

Dr. Achmad Irwan Hamzani  
Dr. Mukhidin

# Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional



# Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional

Copyright © 2022  
PENERBITAN

**KUTIPAN PASAL 72:  
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik  
Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Achmad Irwan Hamzani  
Dr. Mukhidin

# Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional



Pekalongan - Indonesia

# Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional

Copyright © 2022

**Penulis:**

Dr. Achmad Irwan Hamzani  
Dr. Mukhidin

**Editor:**

Nur Khasanah, M.Ag.

**Setting Lay-out & Cover:**

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

**PT Nasya Expanding Management**  
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong

Pekalongan, Jawa Tengah 51156

Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257

[www.penerbitnem.com](http://www.penerbitnem.com) / [penerbitnem@gmail.com](mailto:penerbitnem@gmail.com)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, Oktober 2022

**ISBN: 978-623-423-497-8**

## Prakata

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. Berkat rahmat dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan pekerjaan mulia yakni menulis. Selawat juga salam semoga tetap tercurah kepada junjungan, nabi agung Muhammad Saw., yang syafaatnya senantiasa dinanti-nantikan oleh umatnya di yaumul akhir.

Buku ini berjudul **“Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional”** menjelaskan bahwa bangsa Indonesia belum memiliki sistem pidana nasional produk sendiri. Sistem hukum pidana nasional yang saat ini berlaku merupakan sistem hukum peninggalan penjajah Belanda. Sistem hukum pidana nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Keberadaan hukum pidana di masyarakat sebagai penanggulangan kejahatan melalui undang-undang. Hukum pidana memiliki fungsi respresif sekaligus prefentif. Bangsa Indonesia membutuhkan sistem hukum pidana nasional produk sendiri. Hukum pidana baru nantinya berlaku secara nasional di Indonesia. Memiliki hukum pidana nasional produk sendiri bagi bangsa Indonesia merupakan upaya menampakkan jati diri bangsa sesuai dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Profil hukum pidana nasional idealnya merupakan cita hukum Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang menempatkan ikatan kebersamaan dan ikatan kekerabatan sebagai inti kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sistem hukum pidana nasional harus berorientasi pada tiga pilar yaitu: berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan”; berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan”; dan berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan”.

Pembangunan hukum pidana nasional di antaranya diarahkan pada pembangunan substansi hukum tertulis, yaitu mengganti KUHP peninggalan penjajah Belanda. KUHP yang selama ini masih berlaku di Indonesia sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sebagai bangsa yang sudah merdeka dan ingin terbebas dari bayang-bayang kolonialisasi. Penggantian KHUP merupakan implementasi dari pembangunan hukum pidana nasional yang menjadi cita-cita bangsa.

Pembangunan hukum menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Hukum asli Indonesia nantinya menjadi hukum nasional yang terbebas dari produk hukum hasil kolonial. Pembangunan hukum menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Perlu integrasi dan melakukan sinergi dengan bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan keamanan dalam pembangunan hukum.

Sebenarnya, pembangunan hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Pembangunan hukum harus mengarah pada sistem hukum, yaitu pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Unsur-

unsur tersebut saling memengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Penulis menyadari, buku ini tidak sempurna. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Namun demikian, semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat, setidaknya menambah referensi tentang pembangunan hukum nasional khususnya hukum pidana.

Tegal, 1 November 2022

**Penulis**

Copyright © 2022  
PENERBIT NEM

# Daftar Isi

PRAKATA \_\_ v

DAFTAR ISI \_\_ viii

**BAB 1 PENDAHULUAN \_\_ 1**

**BAB 2 URGENSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL  
BAGI BANGSA INDONESIA \_\_ 8**

- A. Pembangunan Hukum \_\_ 8
- B. Dialektika tentang Hukum \_\_ 10
- C. Pembangunan dan Pembaharuan Hukum \_\_ 14
- D. Dimensi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia  
\_\_ 17

**BAB 3 PROFIL HUKUM PIDANA NASIONAL KE DEPAN  
\_\_ 20**

- A. Hukum Pidana Nasional \_\_ 20
- B. Fungsi Hukum Pidana di Masyarakat \_\_ 23
- C. Perlunya Hukum Pidana Nasional bagi Bangsa  
Indonesia \_\_ 25
- D. Profil Hukum Pidana Nasional sebagai Cita Hukum  
Pancasila \_\_ 29

**BAB 4 ARAH PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA  
NASIONAL \_\_ 35**

- A. Prioritas Pembangunan Hukum Pidana Nasional \_\_ 35
- B. Sejarah Pembangunan Hukum Pidana Nasional \_\_ 38

- C. Arah Pembangunan Hukum Pidana Nasional \_\_ 42
- D. KUHP Baru sebagai Prioritas dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional \_\_ 47

**BAB 5 KORELASI PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL DENGAN TUJUAN NASIONAL \_\_ 54**

- A. Pembangunan Hukum sebagai Agenda Reformasi \_\_ 54
- B. Tujuan Nasional \_\_ 56
- C. Tujuan Pembangunan Hukum Pidana Nasional \_\_ 59
- D. Korelasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dengan Tujuan Nasional \_\_ 65

**BAB 6 SUMBER DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL \_\_ 70**

- A. Sumber Hukum \_\_ 70
- B. Macam-macam Sumber Hukum \_\_ 72
- C. Sumber dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional \_\_ 76

**BAB 7 URGENSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL \_\_ 82**

- A. Pembangunan Hukum Pidana Nasional sebagai Prioritas \_\_ 82
- B. Tuntutan Perkembangan Zaman \_\_ 86

**BAB 8 FAKTOR DETERMINAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL \_\_ 93**

- A. Determinasi Politik \_\_ 93
- B. Determinasi Perubahan Masyarakat \_\_ 96
- C. Determinasi Ideologi \_\_ 100
- D. Pertimbangan Praktis \_\_ 102

**BAB 9 PENUTUP \_\_ 106**

**DAFTAR PUSTAKA \_\_ 110**  
**TENTANG PENULIS**

Copyright © 2022  
PENERBIT NEM

## *Bab 1*

# **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia perlu segera melakukan percepatan dalam pembangunan hukum pidana nasional. Hukum pidana yang berlaku saat ini merupakan peninggalan penjajah Belanda. Sebagai hukum produk penjajah, tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sejak merdeka, bangsa Indonesia sebenarnya mempunyai keinginan untuk memiliki produk hukum nasional sendiri. Sebagai bangsa yang telah merdeka, wajar apabila menginginkan hukum nasional produk sendiri. Berbagai upaya pun sudah dilakukan dan pembangunan hukum pidana nasional masih terus berproses, tetapi tidak dapat dipastikan kapan keinginan itu akan terwujud.

Hukum pidana nasional idealnya hukum yang dibangun berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hukum pidana nasional nantinya disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila yang masih dalam tarap cita-cita, merupakan sistem hukum yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa (Hidayat, 2015).

Cita hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang timbul dari buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan Indonesia dengan asas keselarasan. Asas ini menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia sangat mengedepankan kekeluargaan, gotong-royong dan musyawarah mufakat.

Pancasila sebagai cita hukum dapat ditelaah dalam tiga pendekatan: *Pertama*, secara ontologis, yaitu sebagai realitas yang keberadaannya telah menyejarah sebagai *way of life* bangsa Indonesia. *Kedua*, secara epistemologis, yaitu dapat dibangun konstruksi pemikiran berbasis fenomena yang mempengaruhi Pancasila di era yang berubah (Erwin, 2018). *Ketiga*, secara metodologis, yaitu cara membangun konstruksi baru berdasarkan pada pendekatan sosio legal sehingga hukum dilihat sebagai norma (*law as norm*) dan sekaligus sebagai perilaku (*law as behavior*) (Gunawati, 2015).

Masyarakat merupakan *fabric of rules*. Setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri sesuai dengan budaya masing-masing. Ada tradisi hukum *civil law* dan *common law* yang memiliki perbedaan karakteristik karena berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan yang berbeda (Hadi, 2017).

Ada ungkapan "*ubi societas ibi ius*", yang maksudnya dalam masyarakat manapun selalu ada hukum yang mengatur. Hukum merupakan bagian dari perkembangan budaya masyarakat. Bahkan dapat dikatakan, hukum merupakan produk budaya (*law as a product of culture*).

Sejak merdeka, bangsa Indonesia mempunyai keinginan untuk memiliki produk hukum pidana sendiri mengganti hukum Barat warisan Belanda. Patut disadari bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, dilihat dari sudut pandang hukum merupakan "penerus" dari Hindia Belanda, bukan penerus Majapahit, Sriwijaya, Mataram atau kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Hal ini disebutkan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sebagai bangsa yang telah merdeka, wajar apabila punya keinginan untuk memiliki hukum sendiri yang bersifat nasional untuk memenuhi kebutuhan hukum negara baru (Wignjosuebrotto, 1995). Keinginan itu berjalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan politik, lembaga-lembaga negara dan struktur pemerintahan di daerah. Jika pembangunan hukum di bidang tata negara, administrasi negara dan ekonomi dapat tumbuh pesat khususnya pada era Orde Baru, maka pembangunan di bidang hukum perdata dan pidana berjalan lamban.

Sistem hukum nasional sampai saat ini masih sebatas cita-cita, tidak pasti kapan akan terwujud khususnya hukum pidana. Pemerintah dan perguruan tinggi telah mengadakan ragam kegiatan ilmiah yang berskala lokal maupun nasional guna merumuskan pembentukan hukum nasional. Para pakar hukum pun demikian, banyak yang telah mengusulkan profil hukum nasional.

Pembentukan hukum nasional masih dalam proses untuk menemukan wujud sosok jati dirinya. Pemerintah telah merumuskan kebijakan pembangunan hukumnya, antara lain: 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum. 2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial Belanda dan juga hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender, dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pembangunan sistem hukum tidak bisa lepas dari politik hukum. Arah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum cakupannya menyederhanakan pada daftar rencana materi hukum yang akan dibuat. Rencana pembangunan materi hukum termuat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan untuk tingkat Daerah dapat dilihat melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegnas ini disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) juga disusun berdasarkan arah dan prioritas untuk dijadikan program jangka pendek dan dijadwalkan pembahasannya di DPR. Penentuan tentang arah dan prioritas Prolegnas di antaranya “mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman (Mahfud MD., 2007). Upaya untuk membentuk hukum nasional, dalam pengertian substansi atau materi hukum terus berlanjut sampai sekarang khususnya hukum pidana, meskipun tidak ada kepastian kapan akan selesai.

Pandangan tersebut terkesan pesimistik, namun rasional. Sebab sejak mulai diwacanakan hingga sekarang, belum ada tanda yang menunjukkan kapan akan dibahas dan disahkan di DPR. Berbagai rancangan juga silih berganti, sejak Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 1964, hingga sekarang, RUU tahun 2019. Perbaikan, revisi dan penambahan materi terus dilakukan. Sebelum disahkan, RUU KUHP tersebut belum final dan terus dilakukan penyesuaian seiring

berjalannya waktu dengan berbagai peristiwa yang mengandung aspek hukum, di samping juga ada pertimbangan filosofis, sosiologis, akomodatif, praktis dan politis. Harapannya agar perumusan ketentuan dalam RUU KUHP benar-benar merupakan produk hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Sebab, tujuan pembangunan hukum pidana nasional di antaranya agar hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan yang dianut masyarakat.

Penelitian oleh Hamzani (2018) yang berjudul “National Law Development as Implementation of Pancasila Law Ideals And Social Change Demands” merupakan bagian dari hasil penelitian “Model Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional”. Penelitian ini fokus pada pembangunan hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum Islam. Penelitian ini hanya mengkaji hukum Islam sebagai salah satu sumber dalam pembangunan hukum nasional, belum membahas the living law lainnya.

Penelitian oleh Najih (2018) yang berjudul “Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila” mengkaji bahwa konsep KUHP baru terus mengalami dinamika perkembangan. KUHP baru untuk mewujudkan hukum pidana yang lebih baik dan memenuhi aspirasi masyarakat sebagai politik hukum pidana (*penal policy*) yang ideal. Peneliti ini tidak mengkaji bagaimana agar hukum pidana baru segera terwujud, juga profilnya agar sesuai dengan dasar negara dan pandangan hidup masyarakat.

Penelitian oleh Judiasih (2018) yang berjudul “Inheritance Law System: Considering the Pluralism of

Customary Law in Indonesia” berfokus pada hukum waris adat di Indonesia yang berkembang dari budaya kolektif dan komunal dengan tiga pola: patrilineal, matrilineal dan parental. Hukum waris adat cenderung merugikan perempuan sehingga banyak kasus pembagian waris berdasar hukum waris adat dibatalkan oleh hakim. Penelitian ini hanya membahas tentang hukum waris adat. Tinjauan penelitian ini justru cenderung menempatkan kepatuhan terhadap hukum waris adat menimbulkan konflik.

Penelitian oleh Hamzani (2019) yang berjudul “Considering the Living Law as A Source in National Legal Development” berfokus pada kajian the living law sebagai sumber materiil dalam pembangunan hukum nasional. Sumber hukum dapat dibedakan sebagai sumber formil dan sumber materil. Sumber formil sebagai rujukan dalam pelaksanaan hukum. Sedangkan sumber materil sebagai bahan dalam pembangunan hukum. Penelitian ini hanya membahas sampai pada sumber dalam pembuatan hukum maupun pelaksanaan hukum, namun tidak secara spesifik mengkaji pembangunan hukum pidana nasional.

Penelitian oleh Suharyo (2019) yang berjudul “The Prospect of the Existence of National Criminal Code in a Democratic State in Indonesia During the Covid-19 Pandemic”. Penelitian ini mengkaji Penelitian ini mengkaji bahwa KUHP nasional yang hingga kini belum disahkan, dan seringkali mendapatkan penolakan dari masyarakat karena terjadi distorsi. Pemerintah perlu menyeleksi dan terus melakukan perbaikan, juga sosialisasi. Tinjauan penelitian ini tidak sampai bagaimana seharusnya hukum pidana nasional dibangun.

Penelitian oleh Hamzani (2021) yang berjudul “Review the Political Direction of National Legal Development Law” berfokus pada pembangunan hukum nasional yang cakupannya hanya daftar sejumlah materi Undang-undang melalui Program Legislasi Nasional. Produk legislasi sering kali mendapatkan resistensi dari masyarakat. Penelitian ini hanya sampai pada analisis proses pembangunan hukum nasional yang saat ini sedang berlangsung.

~oOo~

Copyright © 2022  
PENERBIT NEM

## *Bab 2*

# **URGENSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BAGI BANGSA INDONESIA**

### **A. Pembangunan Hukum**

Pembangunan hukum menjadi kebutuhan sebuah bangsa khususnya bagi bangsa yang sudah terbebas dari penjajahan seperti Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka, tentunya tidak ingin terus dalam bayang-bayang penjajah. Memiliki hukum produk sendiri juga menjadi identitas jati diri bangsa yang bebas.

Suatu hal yang wajar apabila pembangunan hukum merupakan salah satu permasalahan yang sering menjadi diskusi panjang para pakar hukum di Indonesia. Hal ini karena pembangunan hukum menjadi pintu masuk bagi munculnya hukum asli Indonesia, atau berbasis atas kearifan lokal di dalamnya. Hukum asli Indonesia nantinya menjadi hukum nasional yang terbebas dari produk hukum hasil kolonial.

Selama ini terjadi ketidaksamaan cara pandang dan keberpihakan kepada esensi hukum di Indonesia yang masih mewarisi hukum kolonial. Bangsa Indonesia tentu memiliki tolok ukur keadilan, kebermanfaatan, kebahagiaan serta kepastian dan keseimbangan (Djarmiko, 2018), yang berbeda dengan bangsa Belanda. Dampak terburuk dari ketidaksamaan cara pandang dan budaya yang melatar

belakangi hukum adalah terjadi karut marut hukum khususnya dalam penerapan.

Bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki hukum nasional produk sendiri khususnya di bidang pidana padahal sudah lama merdeka. Pemerintah sendiri tampaknya kurang serius. Padahal untuk produk perundang-undangan di bidang politik ataupun bisnis sangat produk dalam *law making*.

Ada kecendrungannya untuk bidang politik dan bisnis, justru pemerintah sangat produktif dalam *law making* tapi justru lemah dalam *law enforcement* dan hambatan-hambatan politis lainnya (Hajiji, 2013). Keadaan ini menggambarkan bahwa hukum belum menjadi instrumen untuk menciptakan tertib sosial masyarakat dan instrumen pembangunan berbangsa dan bernegara. Sebab, sejatinya yang perlu diprioritaskan adalah hukum induk yang berdampak pada kepentingan masyarakat yang sangat mendasar yaitu bidang pidana dan perdata.

Sejatinya, hukum merupakan instrumen untuk mencapai agenda pemerintah. Hukum menjadi cerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia (Mulyadi, 2013). Hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang. Ada ungkapan bahwa meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*Fiat justitia et pereat mundus*) (Kenedi, 2017).

Pembangunan hukum mempunyai banyak aspek. Cakupannya bukan hanya meliputi pembangunan perundang-undangan dan struktur melainkan juga perilaku substansial (Zuhriani, 2012). Proses pembangunan hukum dilaksanakan guna mendapatkan bentuk perubahan sosial yang tepat yang akan nasib suatu bangsa (Zuhri, 2016).

Kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan hukum idealnya melalui mekanisme yang tetap menjaga kemajemukan tatanan hukum yang berlaku. Cakupannya sangat luas yang meliputi upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur. Suatu hal yang tidak kalah pentingnya adalah agenda pembangunan hukum sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan nasional (Pardede, 2016).

Pembangunan hukum harus menjadi cara untuk membangun masyarakat secara umum, dan membangun hukum secara khusus (Manan, 2021). Wujud hukum dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (Kencanawati, 2017). Pembangunan hukum harus berpijak pada nilai yang berasal dari budaya Indonesia dan berdasar pada nilai dasar, yakni Pancasila.

## **B. Dialektika tentang Hukum**

Hukum secara substansial terkadang sulit didefinisikan. Wujud hukum yang abstrak dan cakupannya yang sangat luas sehingga membuka ruang untuk memunculkan beragam definisi. Begitu luasnya cakupan hukum sehingga manusia lahir di jempit hukum di atur oleh hukum, bahkan mati pun diantar oleh hukum (Asikin, 2017).

Hukum belum menemukan pengertian tunggal, karena setiap orang dapat memberikan warna, pengertian, dan pemaknaan atas arti hukum. Perbedaan cara pandang terhadap hukum melahirkan beragam mazhab atau aliran dalam hukum, di mana masing-masing mazhab berusaha

untuk memberikan tafsiran-tafsiran terhadapnya (Wasitaatmadja, 2015). Secara umum hukum dapat diartikan kumpulan aturan baik sebagai hasil pengundangan formal maupun kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya (Muslehuudin, 2000).

Definisi yang umum tentang hukum adalah seperangkat peraturan tingkah laku yang berisi perintah/anjuran, larangan, dan ada sanksi (upaya pemaksa) bagi para pelanggarnya (Mahfuz, 2019). Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas sekian banyak unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sedemikian rupa sehingga apabila satu unsur tidak berfungsi (bekerja) sebagaimana mestinya. Apabila salah satu bagiannya diubah, misalnya peraturannya semua unsur hukum lainnya harus diubah juga (Adhayanto, 2014).

Ketika hukum hadir ditengah-tengah masyarakat pasti mempunyai tujuan luhur guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertibaban dalam setiap interaksi masyarakat. Rasa aman yang dirasakan masyarakat merupakan rasa aman darisegala macam ancaman, teror dan juga segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia (Sukma, 2021). Wajar apabila Cornelis van Vollenhoven mendefinisikan hukum sebagai suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain (Vollenhoven, 1981).

Definisi lainnya tentang hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang

dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi (Mertokusumo, 2008). Hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat (Kusumaatmadja, 1998). Menurut teori hukum murni, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis bahkan nilai-nilai etis dan moral (Isnandar, 2018) serta harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek kehidupan manusia (Zuhraeni, 2012).

Pengertian hukum sebagai alat (*tool*) digeser menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Hukum menjadi sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan (Fitriana, 2015). Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu (Harjono, 2014).

Hukum diartikan secara lebih luas dari hukum sebagai alat khususnya di Indonesia karena:

1. Peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai "*alat*" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "*legisme*"

sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

3. Apabila hukum termasuk mencakup hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional (Mulyadi, 2009).

Faktanya, definisi hukum memang kompleks. Hukum merupakan sebuah sistem aturan yang meliputi kenyataan kemasyarakatan yang heterogen, memiliki banyak bidang, aspek, dimensi dan periode. Ibarat benda dia seperti intan berlian, yang memberikan kesan yang berbeda-beda bagi orang yang melihatnya (Fitriana, 2015).

Dialektika tentang hukum di atas dapat dipahami bahwa hukum dilihat sebagai sejumlah peraturan, sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Hukum berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah tersebut (Ishaq, 2008). Sebagai seperangkat peraturan, hukum butuh aksi, dan reaksi, serta konsekuensi hukum, tanpa itu hukum tidak berfungsi, dan merupakan norma, dimana tiap-tiap norma pasti mengandung nilai.

### **C. Pembangunan dan Pembaharuan Hukum**

Secara umum pembangunan hukum merupakan padanan dua kata, yaitu: pembangunan dan hukum. Pembangunan mengandung pengertian upaya melakukan perbaikan dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Kata yang semakna dengan pembangunan adalah pembaharuan.

Pembaharuan (*reform*) merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan (2010). Terdapat suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Pembaharuan pada hakikatnya adalah memperbaiki sebuah sistem dengan membuat berbagai perubahan pada sistem tersebut (Subandi, 2011).

Pembangunan atau pembaharuan dikaitkan dengan hukum, akan memiliki cakupan yang muaranya sama, yaitu membuat hukum yang baru. Pembangunan hukum berarti membangun hukum yang baru. Sedangkan pembaruan hukum berarti membaharui hukum yang lama dengan hukum yang baru.

Cakupan makna lain dari pembaharuan adalah menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ada tiga hal yang patut diperhatikan dari penjelasan pembaharuan, yaitu:

1. Pembaharuan dilakukan terhadap sebuah sistem. Artinya pembaharuan tidak dilakukan secara parsial/ fragmentasi, tetapi menyeluruh terhadap sebuah sistem.
2. Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan. Artinya perubahan merupakan syarat dari sebuah pembaharuan sehingga tidak ada perubahan makan tidak ada pembaharuan.

3. Pembaharuan dilakukan dalam rangka menuju sistem yang lebih baik. Artinya pembaharuan sebagai tujuan harus lebih baik dari sebelumnya (Kenedi, 2012).

Selain semakna dengan pembaharuan, pembangunan merupakan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Dahuri & Nugroho, 2012). Ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Salah satu tema pembangunan adalah adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan, dan terciptanya alternatif yang lebih banyak.

Pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Mekanisme pembangunan menuntut terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema pembangunan juga dalam rangka mencapai aspirasi yang paling manusiawi.

Orientasi pembangunan idealnya pada pemecahan masalah, pembinaan nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan harus senantiasa tanggap dan peka terhadap dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, teknologi, sosial dan budaya dan sebagainya (Muin & Karsa, 2019). Selain itu, pembangunan juga harus sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

Memang, pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Bratakusumah & Riyadi, 2004).

Walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan, akan tetapi sangat mutlak pula dipeliharanya ketertiban dalam masyarakat (Lubis, 2014). Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)” (Siagian, 1994).

Meskipun pembangunan dituntut untuk selaras dengan perkembangan global, tetapi jangan sampai mengabaikan nilai-nilai ideal yang dimiliki. Dengan membangun hukum yang baru atau memperbaharui hukum menjadi hukum baru diharapkan akan tercapai fungsi hukum tidak yang tidak saja sebagai sarana untuk memperbaharui masyarakat (*social engineering*), melainkan juga sebagai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*living law*) (Pokja Penyusunan DPHN 2020). Pembangunan atau pembaharuan hukum diarahkan guna menghasilkan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan (Nadir & Wardani, 2018).

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai kristalisasi cara pandang bangsa Indonesia yang reduksi ke dalam lima nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut harus menjadi basis ideal dalam menentukan suatu norma hukum (Pahlevi, 2016). Apabila nilai dasar suatu bangsa belum menjadi isi hukum nasional, maka selama itu pula suatu bangunan negara akan menghadapi terpaan kesulitan-kesulitan dalam berbagai

aspek kehidupan dan pada waktunya negara akan mengalami kesulitan untuk berkembang.

#### **D. Dimensi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia**

Pembangunan hukum nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang sudah lama merdeka, sampai sekarang belum memiliki sistem hukum pidana produk sendiri termasuk sangat tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak memandang pembangunan hukum pidana nasional sebagai prioritas yang sangat penting.

Pembangunan mencakup semua proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Makna paling penting dari proses pembangunan ialah adanya kemajuan, perbaikan, pertumbuhan dan terukur. Proses pembangunan terjadi dan diperlukan di semua aspek kehidupan masyarakat seperti, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan sebagainya (Hamzani, Mukhidin, Rahayu, 2018).

Makna dasar pembangunan meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat. Suatu masyarakat yang sedang membangun harus mengetahui interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lain dalam perkembangan masyarakat, terutama ekonomi dan sosial (Syariah, 2008). Pembangunan hukum satu segi dari pembangunan, namun memiliki dampak luas karena sebagai pijakan dari semua pembangunan.

Fungsi hukum sebagai sebuah sistem pengawas perilaku (*ethical control*). Wujud hukum berupa norma yang merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan

hukum. Hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu *central organ* yang memiliki kekuasaan.

Kontrol searah mengandung pengertian bahwa kontrol hanya berlangsung dari suatu organ tertentu yang diberi kapasitas dan fungsi untuk itu. Sifat kontrol searah berlaku otomatis-mekanis yang menuntun perilaku. Hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius* yaitu di mana masyarakat di situ ada hukum.

Hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*) (Alin, 2017). Tujuan akhir dari hukum adalah menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Fitriana, 2015).

Apabila pembangunan dan hukum dijadikan satu menjadi pembangunan hukum, dapat dimaknai sebagai upaya mengubah tatanan-tatanan hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dengan mengacu masa depan berlandaskan kecenderungan-kecenderungan yang teramati. Pembangunan hukum memiliki makna yang progresif sekaligus adaptif. Pembangunan bermakna progresif karena sifatnya yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju ke arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan adaptif karena usahanya untuk untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir (Prabandani, 2011).

Secara lebih ringkas, pembangunan hukum memiliki dua dimensi. Dimensi pertama sebagai upaya untuk

memperbaharui hukum positif (memodernisasi hukum). Sedangkan dimensi kedua sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.

Pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan legislasi melainkan juga upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (Lala, 2021). Menurut Paton, pembangunan hukum pada hakikatnya terdiri dari dua hal, yaitu pembinaan hukum dan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum ialah membentuk tatanan hukum yang baru kembali. Sedangkan pembinaan hukum ialah perawatan hukum yang telah ada, bukan menghancurkan, memanjakan, dan membiarkannya tumbuh sesukanya (Ismayawati, 2021).

Suatu hal yang perlu ditegaskan bahwa pembangunan hukum merupakan proses pelaksanaan pembangunan hukum melalui cara memperbaiki, memodernkan, atau mengganti dengan yang baru (Rasyidi, 2021). Pembangunan hukum merupakan proses berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku. Selain tidak bijaksana, hal tersebut pada gilirannya akan berpotensi mengingkari kepastian hukum itu sendiri.

### *Bab 3*

## **PROFIL HUKUM PIDANA NASIONAL KE DEPAN**

### **A. Hukum Pidana Nasional**

Bangsa Indonesia hingga saat ini (2022) belum memiliki sistem pidana nasional produk sendiri. Sistem hukum pidana nasional yang saat ini berlaku merupakan sistem hukum peinggalan penjajah Belanda. Para pakar pun sudah banyak yang berupaya mengemukakan gagasan profil hukum pidana nasional ke depan.

Apabila sistem hukum pidana nasional dilihat sebagai substansi hukum, berarti sistem hukum sebagai penjabaran Pancasila di bidang hukum. Sistem hukum pidana nasional harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan bagi semuanya. Sebab Pancasila merupakan jiwa bangsa dan kristalisasi nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia yang beragam.

Sistem hukum pidana nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Mahfud M.D., 2007). UUD NRI 1945 di Indonesia merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai, asas dan norma yang harus dipatuhi. Secara imlementatif, sistem hukum pidana

nasional yang hendak dibangun pelaksanaannya tergantung pada arah politik hukum nasional.

Hukum pidana nasional sebagai salah satu komponen yang menjadi titik point dalam pembangunan sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum pidana mencakup pembangunan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu yang sangat esensial untuk diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional agar hukum yang dihasilkan tidak bertentangan (Pane, 2018).

Pembangunan hukum pidana nasional masih terus berproses. Hakekat pembangunan hukum pidana nasional mengandung makna sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum pidana nasional sangat diperlukan karena hukum pidana yang ada saat ini, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat saat ini.

KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk dari hukum penjajahan Belanda yang jelas-jelas tidak sesuai dengan perspektif hidup bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan relegius (Lala, 2021). Secara historis hukum pidana warisan kolonial Belanda berasal dari sistem hukum Kontinental (*Civil Law System*). Nilai-nilai yang melandasi sistem hukum Eropa Kontinental adalah *individualism, liberalism and individual rights* yang tentu saja tidak sesuai dengan nilai yang dianut bangsa Indonesia (Itmam, 2013).

Pemerintah kolonial ketika itu menerapkan hukum pidana di negara-negara jajahan agar ada kesamaan dengan

negara induknya. KUHP hanya sesuai diberlakukan pada masa bangsa Indonesia masih di bawah jajahan Belanda (Wahyuningsih, 2014). Pemerintahan kolonial Belanda memang dengan penuh kesengajaan menyusun materi hukum pidana dimaksud (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* 1915) khusus untuk diberlakukan bagi bangsa jajahan di wilayah jajahan Belanda. Segala kehidupan hukum dibina untuk dicapainya maksud-maksud penjajah, sehingga konsepsi hukum pada waktu itu tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia (Sudaryatmi, 2012).

Setelah Indonesia merdeka, sangat wajar, bahkan sebuah ketubuhan untuk membangun hukum pidana sendiri. Pembangunan hukum pidana nasional harus berbasis pada penggalian dari nilai-nilai yang terkandung berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara. Profil hukum pidana nasional nantinya mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Pane, 2018).

Pancasila harus dijadikan paradigma dalam pembangunan hukum pidana nasional (Sunaryo, 2013). Sebab Pancasila mengandung konsepsi dasar kehidupan yang dicita-citakan dan menyangkut gagasan tentang wujud kehidupan yang dianggap baik untuk seluruh rakyat Indonesia yakni masyarakat sejahtera (Sudjana, 2018). Profil hukum pidana nasional yang diidealkan nantinya sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

## B. Fungsi Hukum Pidana di Masyarakat

Keberadaan hukum pidana di masyarakat sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana. Dengan adanya hukum pidana kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan ancaman pidana. Hukum pidana memiliki fungsi respresif sekaligus preventif.

Tiap negara memiliki hukum pidana sendiri. Sebab hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum pidana bersifat memaksa dan mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksananya. Akibat tersebut berupa ancaman pidana (Putri & Purwani, 2020).

Banyak ahli yang telah merumuskan definisi hukum pidana dengan segala fungsinya. Hukum pidana dapat diartikan sebagai peraturan hukum tentang pidana” (Lamintang, 1999). Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang seseorang sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari (Purnowo, 1982). Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu (Muljatno, 2008).

Hukum pidana dapat diberi pengertian secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi hukum berupa pidana tertentu. Hukum pidana dalam pengertian ini sering disebut *ius poenale*. Secara subyektif, hukum pidana adalah peraturan

yang menetapkan tentang penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Menurut pengertian ini, hukum pidana sering disebut *ius puniendi* (Abidin, 1993).

Definisi hukum pidana sebagai hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum tentang kepentingan umum (Kansil, 1997). Sebenarnya hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan.

Hukum pidana tidak mutlak dan memiliki batasan-batasan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Abidin, 1993).

Dilihat dari sudut institusi sosial yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum pidana mencakup

seluruh perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barang siapa yang tidak mentaatinya (Soeharto, 1993). Definisi tersebut memberi tekanan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang mengadakan hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya. Negara sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana (Abidin, 1993).

Ruang lingkup hukum pidana mencakup beberap komponen. Hukum pidana adakalanya bermakna hukum material, yaitu aturan tentang perbuatan yang dilarang (delik/tindak pidana/perbuatan pidana), kriteria yang menjadikan orang dapat dipidana (pertanggungjawaban pidana) dan sanksi atau hukuman (sanksi pidana). Adakalanya hukum pidana bermakna hukum pidana formal yakni tentang tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar hukum pidana material. Selain itu, hukum pidana adakalanya bermakna pelaksanaan pidana yaitu tentang ketentuan-ketentuan bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada seseorang itu dilaksanakan.

### **C. Perlunya Hukum Pidana Nasional bagi Bangsa Indonesia**

Bangsa Indonesia sangat membutuhkan sistem hukum pidana nasional produk sendiri. Hukum pidana nasional

merupakan hukum pidana yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusi negara, yakni Pancasila dan UUD NRI 1945 yang berlaku secara nasional di Indonesia (Sularno, 2006). Menurut pengertian ini, bangsa Indonesia belum memiliki hukum pidana nasional, karena hukum pidana yang ada merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang bukan berlandaskan Pancasila meskipun memiliki landasan konstitusional.

Memiliki hukum pidana nasional produk sendiri bagi bangsa Indonesia merupakan upaya menampakkan jati diri bangsa sesuai dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia seperti termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Upaya dan usaha sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka menuju cita-cita tersebut, yaitu adanya Program Pembinaan Hukum Nasional. Tidak adanya hukum pidana nasional merupakan salah satu problematika pembangunan hukum di Indonesia yang muncul sejak kemerdekaan Republik Indonesia (Azizy, 2004).

Kebijakan pembangunan hukum pidana nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mendukung kepentingan nasional (Risdiarto, 2017). Friedman mengibaratkan sistem hukum seperti pabrik, di mana “struktur hukum” adalah mesin. Substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan (Akmal, 2021).

Sistem hukum sebagai kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan

secara erat (Nurhardianto, 2015). Penjelasan dari tiga unsur hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup Kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain-lain.
2. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum (Nurhardianto, 2015).

Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Pembaharuan hukum berkaitan dengan pembangunan hukum di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa prasyarat yuridis (Risdiarto, 2017).

Pembangunan hukum pada dasarnya adalah sebuah mekanisme manajemen dalam suatu sistem hukum nasional. Model pembangunan hukum idealnya diletakkan dalam kerangka manajemen pembangunan hukum (*development law*

*management*), yang memenuhi unsur manajemen. Unsur-unsur yang idealnya termuat yaitu *legal planning, legal organizing, legal creating, legal implementing, legal controlling, dan legal reviewing* (Nurhardianto, 2015).

Hukum pidana harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembangunan dalam masyarakat (*social engineering*). Artinya hukum pidana dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya (Pane, 2018). Apabila kondisi ini tercapai, maka tujuan dari hukum pidana telah terpenuhi dalam masyarakat.

Latar belakang pembangunan hukum pidana nasional adalah: *Pertama*. KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan aspirasi dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. *Kedua*, KUHP tidak sesuai dengan sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*, KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat. *Keempat*, KUHP bukan sistem hukum yang utuh, karena ada pasal/delik yang sudah dicabut (Arief, 2009).

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa pembangunan hukum harus berdasar atas landasan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Pembangunan hukum yang diselenggarakan secara sistemik, dalam pengertian dilakukan dengan suatu kerja perencanaan dan pengimplementasian serta evaluasi kinerja secara keseluruhan mengenai capaian-capaian pembangunan hukum (Muhtamar, Razak, & Wahid, 2011). Pembukaan UUD NRI 1945 mencantumkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia yaitu menghantarkan

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Adapun tujuan bangsa Indonesia yaitu membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Ratnaningsih, 2016). Kegiatan pembangunan hukum bukan hanya sekedar mengubah suatu hukum yang sedang berlaku. Apabila kegiatan pembangunan hukum itu disebut sebagai tindakan merencanakan suatu tata hukum baru, maka kegiatan mengubah suatu hukum adalah mengubah suatu hukum yang telah ada (Pane, 2018).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD NRI 1945, negara yang dikehendaki adalah negara hukum demokrasi kesejahteraan. Seluruh kegiatan bernegara sesudah proklamasi terarah untuk mewujudkan konsepsi negara tersebut. Dengan kata lain, sebagai perwujudan nilai-nilai, kehadiran hukum adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

#### **D. Profil Hukum Pidana Nasional sebagai Cita Hukum Pancasila**

*Rechtsidee* (cita hukum) Pancasila adalah filsafat hukum bangsa Indonesia atau cara pandang bangsa Indonesia yang menempatkan ikatan kebersamaan dan ikatan kekerabatan sebagai inti kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nilai

yang mendasari adalah jiwa tolong menolong, gotong-royong dan kekeluargaan (Latumeten, 2017). Cita hukum akan melahirkan sistem hukum Pancasila.

Sistem hukum Pancasila memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional, yaitu larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Tongat, 2012). Selain sebagai *rechtsidee*, Pancasila merupakan *Staatsfundamentalnorn*, norma tertinggi suatu negara. Norma tertinggi merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi namun bersifat *pre-supposed* oleh masyarakat dalam suatu negara, dan merupakan norma hukum bagi bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya (Ibrahim, 2010).

Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu *national guidelines*, sebagai *national standard, norm and principles*, yang sekaligus memuat *human rights and human responsibility*. Fungsi Pancasila sebagai *margin of appreciation*, yaitu batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang pluralistik (*the living law*) sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam pembangunan hukum nasional harus bertumpu dan mampu mendayagunakan etika universal yang terkandung pada sila Pancasila.

Hukum pidana nasional tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar. Hukum pidana nasional juga harus menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak

ekonomi, sosial dan budaya, dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati *the rights to development*. Selain itu, hukum pidana nasional juga harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep *civic nationalism*, yang mengapresiasi pluralisme (Sunaryo, 2013).

Indeks atau *core values of democracy* sebagai alat *audit democracy*, juga harus dihormati dan mendapatkan tempat dalam hukum pidana nasional. Selain itu, harus menempatkan *legal justice* dalam kerangka *social justice* dan dalam hubungan antar bangsa berupa prinsip-prinsip *global justice*. Pembangunan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini (Pradityo, 2017).

Pembangunan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan (Arief, 2009). Cakupan pembangunan hukum pidana meliputi empat hal, yaitu:

1. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka

mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”).

4. Bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali (“re-orientasi dan reevaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini (Wahyuningsih, 2014).

Pembangunan hukum pidana sebagai suatu usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum. Posisi politik hukum menentukan bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik (Maroni, 2016).

Pembangunan hukum pidana yang direncanakan secara cermat itu harus diarahkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan mengacu pada cita-cita hukum Pancasila yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif bagi penyelenggaraan kehidupan masa kini dan depan. Tatanan Hukum Nasional Indonesia harus mengandung ciri:

1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara.
2. Mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan.
3. Tertulis.

4. Rasional yang mencakup rasionalitas-efisiensi, rasionalitas kewajaran (*redelijkheid*), rasionalitas-berkaidah dan rasionalitas-nilai.
5. Prosedural yang menjamin transparansi.
6. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat (Ratnaningsih, 2016).

Apabila sistem hukum nasional dilihat sebagai substansi hukum, berarti sistem hukum Pancasila. Sistem hukum nasional harus berorientasi pada tiga pilar:

1. Berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan”.
2. Berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan”.
3. Berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (Arief, 2009).

Sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu, identitas yang relatif jelas yang saling berkaitan adalah: unsur idiil, unsur operasional, dan unsur aktual. Tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan pembangunan hukum pidana Nasional harus sesuai dengan nilai-nilai kepribadian Pancasila (Atmadja, 2018). Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius. Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*) bangsa Indonesia. Semua tingkah-laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai *weltanschauung* dan satu kesatuan organis.

Dapat dikatakan bahwa pembangunan hukum pidana berjalan lambat berhubung dengan kekuatan dan pengaruh perkembangan hukum dan trend internasional (Atmasasmita, 2012). Pembangunan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana material (substantif), hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui. Apabila hanya salah satu timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Upaya pembangunan hukum pidana dalam pembentukan KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil.

~oOo~

Copyright © 2015  
PENERBIT NEMO

## *Bab 4*

# **ARAH PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

### **A. Prioritas Pembangunan Hukum Pidana Nasional**

Prioritas pembangunan hukum pidana nasional diarahkan pada pembangunan substansi hukum tertulis, yaitu mengganti KUHP peninggalan penjajah Belanda. KUHP yang selama ini masih berlaku di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan guna menyelesaikan persoalan seiring dengan perkembangan zaman. Selain itu, KUHP yang semula dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvS-NI)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda (KUHP-HB) tidak sesuai dengan cara pandang dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Sebagai bangsa yang sudah merdeka dan ingin terbebas dari bayang-bayang kolonialisasi, bangsa Indonesia memerlukan reorientasi dan reevaluasi pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Pembangunan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Selain itu, pembangunan hukum pidana juga bagian dari kebijakan

untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Hukum sendiri bukan merupakan institusi teknik yang kosong moral dan steril terhadap moral (Rahardjo, 2002). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum. Posisi hukum sebagai dasar pembangunan dalam segala bidangnya.

Negara hukum menjadikan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Hukum yang ada di Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Fitriana, 2015). Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan (*customary law*) yang berupa hukum atau hukum dari ajaran agama yang diyakini sepanjang tidak tertulis.

Pembangunan hukum merupakan rangkaian proses dari *rule breaking* kemudian dilanjutkan dengan *rule making*. Artinya pembangunan hukum tidak hanya sebatas merumuskan teks pasal-pasal dalam undang-undang. Hukum nasional harus mencerminkan jiwa bangsa yaitu Pancasila.

Hakikat pembangunan hukum dalam konteks hukum pidana berarti termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan, *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Pembangunan hukum harus diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional dengan penyusunan awal materi hukum yang bersumber pada Pancasila dan Konsitusi 1945. Sebab hukum yang dihasilkan harus memuat moral bangsa Indonesia sebagai cermin kesadaran hukum bangsa Indonesia.

Cakupan pembangunan hukum luas jangkauannya dan banyak pihak yang terlibat, sehingga tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perencanaan. Disusunlah Rencana Strategi Pembangunan Hukum Nasional yang terpadu sebagai *grand design*. Pembangunan hukum mengacu pada *grand design* sebagai pegangan dan acuan semua pihak dalam upaya pembangunan hukum jangka panjang.

Ada pokok pikiran atau rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif (Burlian, 2014).

Pembaharuan hukum pidana harus diadaptasikan dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab. Dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif. Selain itu, pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat (Tongat, 2014).

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Cakupan pembangunan nasional meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama,

ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparat, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia akan memengaruhi perubahan sosial masyarakat.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sejarah pembangunan hukum pidana nasional di Indonesia, arah pembangunan hukum pidana nasional, KUHP baru sebagai prioritas dalam pembangunan hukum pidana nasional.

## **B. Sejarah Pembangunan Hukum Pidana Nasional**

Usaha pembangunan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Disebutkan dalam pasal II aturan peralihan bahwa “segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan undang-undang pidana yang berlaku pada saat itu, masih berlaku sebelum ada undang-undang yang baru.

Secara terencana, pembangunan hukum pidana nasional didasarkan pada beberapa Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setiap lima tahun. Semasa

masa Orde Lama, landasan hukum GBHN tercantum dalam Ketetapan MPRS Nomor VMPRS/1960 tentang "Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara", dan Ketetapan MPRS Nomor IV MPRS/ 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961 - 1969. Namun demikian, dalam GBHN tersebut tidak ditemui pengaturan yang spesifik yang bisa dijadikan landasan hukum politik pembangunan hukum nasional (Budianto, 2016).

Kondisi yang sama juga terjadi pada Ketetapan MPRS Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. Ketetapan ini tidak memberikan landasan hukum yang bersifat spesifik bagi politik pembangunan hukum nasional. Ketetapan MPRS pertama yang terkait secara langsung dengan bidang hukum adalah Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Walaupun tidak mengatur atau terkait secara langsung dengan GBHN, namun dalam ketetapan ini tercantum beberapa landasan pembangunan politik hukum nasional untuk masa itu.

Semasa Orde Baru, berupaya mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa dengan melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad Orde Baru dilaksanakan dengan pembangunan berencana panjang (dua puluh lima tahunan) dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi yang ditunjang dengan pembangunan politik. Pada tataran

yang sama untuk membangun kekuatan kekuasaan publik yang mampu menghasilkan dan memelihara stabilitas yang pada tahap permulaan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Pembangunan hukum dipandang sebagai salah satu sektor dalam pembangunan bidang politik. Hal ini tampak secara eksplisit dalam semua GBHN Orde Baru hingga tahun 1988. Pembangunan hukum idealnya juga sebagai bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu *social defence* dan *social welfare*.

Tujuan Pembangunan Hukum Nasional berdasarkan GBHN Tahun 1978 adalah: "Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai". GBHN Tahun 1978 dan 1983, pembangunan hukum masih dikonsepsikan sebagai penciptaan dan kepastian hukum. Program pembangunan hukum saat itu terfokus pada upaya normatif melalui pelaksanaan kodifikasi dan unifikasi hukum, menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum dan meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum (Prabandani, 2022).

Pelaksanaan pembangunan hukum lebih signifikan setelah ditetapkan dalam GBHN 1993 bahwa sasaran bidang hukum dalam lima tahun keenam ialah pembaruan hukum nasional, peningkatan penegakan hukum, dan pembinaan

aparatur hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana hukum. Sasaran utamanya adalah mengganti produk-produk hukum kolonial Belanda dengan hukum nasional yang berdasar Pancasila dan UUD NRI 1945. Dengan demikian, hukum induk seperti KUHPerdara dan KUHP menjadi prioritas utama.

Konsep pembangunan hukum pada masa Orde Baru banyak mendapat kritik tajam. Salah satunya bahwa pembangunan hukum pada masa itu tidak begitu mendapatkan perhatian, justeru program tersebut termasuk dalam bagian dari Bidang Politik. Tidak ada tindakan evaluatif dari MPR atas capaian program pembangunan hukum atas GBHN sebelumnya. Penekanan pembangunan hukum pada paradigma mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menempatkan pembangunan hukum sebagai penunjang atau pelengkap pembangunan ekonomi. GBHN berikutnya bahkan cenderung sebagai bentuk repetisi dari GBHN yang sudah ada (Najib, 2021).

Sedangkan pembangunan hukum nasional pada era reformasi menampakkan wajah yang berbeda dengan masa sebelumnya. Pembangunan hukum pada era reformasi dilakukan dengan dimulai pada penguatan konstitusi sebagai dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dibawahnya. Secara berturut-turut dilakukan amandemen UUD 1945, dimulai tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Sebagai bagian dari reformasi konstitusi, MPR kedudukannya bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukan yang dimiliki oleh semua lembaga negara adalah setara dengan menekankan kepada penguatan sistem *checks and balances* antar lembaga negara. Tidak ada lembaga

tertinggi negara atau yang lebih superior dari lembaga tinggi negara lainnya (Sukardi, 2016).

Pembangunan hukum juga mengalami reformasi sebagai kelanjutan tuntutan reformasi di berbagai bidang pembangunan. Pembangunan di bidang hukum pada era reformasi adalah upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dengan melakukan berbagai perubahan baik substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum. Semangat reformasi telah melahirkan pemikiran-pemikiran untuk merestorasi kembali sejumlah prioritas pembangunan hukum nasional yang sangat mendesak (Zulfan, 2014).

Reformasi konstitusi sebagai landasan utama reformasi pembangunan hukum nasional. Menciptakan reformasi hukum modern yang pro rakyat banyak, persaingan di pasar global bebas terbuka. Selanjutnya rekonsiliasi nasional dengan para pelanggar HAM, pengusaha perusak ekonomi masa lalu kecuali kejahatan luar biasa. Agenda reformasi yang paling signifikan adalah dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen dan melahirkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Undang-Undang Perlindungan Saksi, Korban dan Undang-Undang Kebebasan Informasi.

### **C. Arah Pembangunan Hukum Pidana Nasional**

Arah kebijakan pembangunan hukum pidana nasional adalah dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999. Beberapa agenda utama dalam pembangunan hukum nasional adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Agenda yang

tidak kalah pentingnya adalah upaya memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang juga perlu dilanjutkan. Selanjutnya mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa program pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Terjadinya perubahan UUD 1945 menjadikan perubahan garis politik hukum dalam konsep pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN, maka Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi dikenal sebagaimana pernah dipraktekkan sebelumnya. Sehingga, dibutuhkan suatu panduan yang menjadi penggerak berbagai agenda pembangunan di setiap tingkatan dalam konteks saling terkoordinasi satu sama lain. Baik GBHN maupun RPJPN hakikatnya sama sebagai pedoman arah pembangunan Indonesia baik pemerintah pusat dan daerah.

Melalui amandemen Konstitusi 1945 konsep negara hukum di Indonesia sudah berubah bukan lagi *rechtsstaat* atau *rule of law*, melainkan Negara Hukum Indonesia (Hidayat, & Arifin, 2019). Maka dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Bab II sub bab G bahwa upaya perwujudan sistem hukum nasional mencakup beberapa hal:

1. Pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat;
2. Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan; dan
3. Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 menyebutkan bahwa “Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui suatu sistem hukum nasional. Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap Konstitusi 1945.

Perubahan Konstitusi 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaran yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum/penataan sistem hukum” (Marbun, 2014).

Acuan Perencanaan Pembangunan yang menggantikan GBHN adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (RPJPN). Selanjutnya, RPJPN mengamanatkan bahwa masing-masing kondisi umum dan tantangan yang dihadapi, diformulasikan dalam tujuan untuk mewujudkan kondisi terbaik yang ingin dicapai. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global (Mahanani, 2014).

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Konstitusi 1945. Cakupannya meliputi pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum (Maerani, 2015). Tujuan tersebut memuat beberapa sasaran pokok dalam dua puluh tahun mendatang.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Konstitusi 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Secara tegas dinyatakan bahwa “Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Konstitusi 1945. Cakupannya diperluas yaitu pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.”

Perubahan landasan hukum dalam perencanaan pembangunan nasional sebagai pengganti GBHN setelah amandemen Konstitusi 1945 banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. GBHN berbeda dengan RPJPN. GBHN merupakan strategi ideologi pembangunan, sedangkan RPJPN merupakan sebuah strategi teknokratik pembangunan.

Perbedaan antara GBHN dengan RPJPN sangat mendasar bahwa jika haluan negara bersifat ideologis sementara RPJPN bersifat teknokratis. Urgensi GBHN adalah sebagai arahan bagi pembangunan nasional. Sedangkan RPJPN berisi penjabaran arah pembangunan nasional yang berisi prioritas kerja pembangunan yang bersifat “teknokratis dan pragmatis”.

Sebagai haluan negara, GBHN bersifat holistik karena dibahas setiap lima tahun oleh seluruh anggota MPR yang merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia. Berbeda dengan RPJPN yang cenderung statis karena berbentuk

undang-undang. RPJPN justru berpotensi membelenggu perencanaan pembangunan pada pemerintahan periode berikutnya.

Selanjutnya pada tahun 2015 disusunlah Dokumen Hukum Pembangunan Hukum Nasional 2016 (DPHN 2016) merujuk pada RPJMN 2015-2019 sebagai acuannya. Dasar dari DPHN 2016 tersebut digunakan sebagai kegiatan analisis dan evaluasi hukum serta menekankan pembangunan hukum yang berpijak pada nilai-nilai budaya Indonesia sendiri dalam wujud pemahaman nilai Pancasila (Isdiyanto, 2018). Dengan demikian, pembangunan hukum terus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya.

Pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Konstitusi 1945 (Kamal & Bahar, 2019). Walaupun ada riak-riak ketidakpuasan yang dirasakan terutama reformasi hukum yang dicanangkan pasca reformasi. Kebijakan pembangunan hukum hanya berubah dari sisi pergantian peraturan yang terjadi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

#### **D. KUHP Baru sebagai Prioritas dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional**

Mengganti KUHP peninggalan penjajah Belanda sebagai prioritas agenda pembangunan hukum pidana nasional. Pembangunan hukum pidana memang akan lebih efektif apabila dimulai dari substansi hukum, yaitu materi hukum pidana. Meskipun tidak mudah, namun dengan

tekad dan keinginan yang kuat dari seluruh elemen bangsa dan negara baik pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun masyarakat, maka hukum nasional yang di cita-citakan selama ini dapat terealisasikan di masa yang akan datang (Hariyanto, 2018).

Hukum pidana materiil merupakan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang (delik) dan sanksi pidana. Dengan deskripsi lain, bahwa hukum pidana materiil merupakan aturan yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat dapat dijatuhkan pidana dan ketentuan tentang pidana (Sudarto, 1990). Hukum pidana nasional harus mencerminkan norma moral masyarakat yang diangkat menjadi norma hukum yang mengikat seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembangunan hukum pidana nasional juga harus sesuai nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang kepadanya hukum akan diberlakukan dan lanjutan (inklusif modernisasi) dari the living law (Arifin, 2001). Hukum pidana nasional harus menggabungkan berjiwa Pancasila yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pancasila secara utuh sebagai suatu "*national guidelines*", dan "*national standard, norm and principles*", berguna sebagai *margin of appreciation*. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan bahan acuan dan pedoman bagi upaya-upaya membentuk regulasi yang tetap berpijak pada tatanan nilai-nilai pandangan hidup bangsanya.

Hukum nasional Indonesia bukan hanya akan berkisar pada persoalan pemilihan bagian-bagian antara the living law dan hukum barat, melainkan harus terdiri atas kaidah-

kaidah ciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula. Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan (Frenki, 2011).

Salah satu aspek yang harus dibangun dalam konteks pembangunan hukum pidana adalah pembangunan substansi hukum pidana nasional. Sebab hukum pidana yang ada sekarang yang berinduk pada *WvS-NI* tidak relevan untuk terus dipaksakan karena tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Secara umum, KUHP bersifat "*obsolete and unjust*" (telah usang dan tidak adil) serta "*outmoded and unreal*" (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan), sehingga sudah waktunya diganti dengan KUHP Nasional yang sesuai dengan norma-norma yang dianut bangsa Indonesia (Rasyidi, 2021).

Indonesia memiliki banyak hukum pidana dan menggunakan prinsip *lex specialis derogate lex generali*, yang berarti bahwa hukum pidana khusus akan mengalahkan hukum umum yaitu KUHP. Hukum pidana yang termuat dalam KUHP menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial. Dengan mengajarkan KUHP warisan Belanda, secara langsung maupun tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan pula dogma-dogma, konsep-konsep, serta norma-norma substantif yang dianut bangsa Belanda.

KUHP dilatarbelakangi pemikiran individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik yang sangat menguntungkan kepentingan kolonial Belanda pada negara-negara jajahannya (Sulistia & Zurnetti, 2011). Mewarisi sejumlah peraturan serta lembaga hukum dari masa kolonial sesungguhnya berarti mempertahankan cara-cara berpikir serta landasan bertindak yang berasal dari paham individualistis. Hal ini tidak sejalan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia yang berlandaskan paham kolektivistis.

Dilihat dari aspek historis bahwa sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan sebelum penjajahan, masa di bawah jajahan Belanda, dan masa setelah masa kemerdekaan. Sedangkan *W.v.S.-N.I* semula merupakan sebuah Titah Raja tertanggal 15 Oktober 1915 yang diundangkan dengan *Staatblad* Nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918.

Setelah Indonesia merdeka *W.v.S.-N.I* tersebut tetap diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum seperti disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Secara praktis, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri atas dua pasal yang isinya kurang lebih sama dengan aturan peralihan tersebut. Selanjutnya ditegaskan kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 inilah yang dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie (WvS NI)* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku untuk Wilayah Jawa dan Madura. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Prasetyo, 2012). Sejak tahun 1958, KUHP diberlakukan di seluruh wilayah negara Indonesia.

Sejak diberlakukan tahun 1918 hingga sekarang, KUHP atau *WvS* sudah 104 tahun berlaku di Indonesia, dan belum diadakan perubahan. Selama ini kalau ada perubahan hanya tambal sulam saja, bukan perubahan ide-ide dasar, pokok-pokok pikiran, perubahan nilai-nilai filosofisnya maupun perubahan substansinya. Merujuk pendapat William J. Chambliss dan Robert B. Seidman bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain.

Hukum yang diterapkan akhirnya bersifat “a histori” dan mengalami “alienasi” dengan masyarakatnya (Suteki, 2013). Padahal fungsi hukum nasional di arahkan bukan hanya sebagai *problem solver*, atau *social controle* akan tetapi berfungsi *as a tool of social - social engineering*. Secara operasional dapat digambarkan, di mana hukum nasional fungsinya tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sudah timbul, namun justru merupakan kaidah-kaidah hukum yang mampu mencegah berbagai masalah, konflik hukum, benturan sosial, serta menjadi sarana pembangunan (Atmadja, 2017).

Pembangunan materi hukum pidana nasional merupakan agenda bangsa yang mendesak, di samping sudah lama menjadi kajian di kalangan akademisi, juga sudah terlalu lama berproses untuk negara yang sudah cukup lama merdeka. Menurut Werner Menski bahwa kolonialisme sendiri sebenarnya tidak tertuju pada pencangkokan (transplantasi) hukum. Mereka juga “membiarkan” adat istiadat asli.

Seringkali penguasa kolonial merasa bahwa terlalu banyak campur tangan dalam urusan-urusan hukum lokal dapat mengarah pada pemberontakan. Setelah merdeka justru pola pikir ahli hukum masih terpengaruh sangat kuat oleh hukum kolonial. Pengalaman kolonial memunculkan semangat kuat akan keunggulan hukum Barat dan banyak kawasan bekas kolonial justru sengaja mencangkokkan hukumnya melalui proses penerimaan dan akulturasi dari bekas majikan kolonialnya (Menski, 2006).

Pemerintah Indonesia sudah berupaya membuat sistem hukum pidana nasional produk sendiri. Upaya tersebut dilakukan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang menyusun RUU KUHP baru. Berbagai seminar dan kajian juga dilakukan. Misalnya Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan RUU KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Fendri, 2019).

Upaya pembangunan hukum pidana nasional masih terus berjalan dan telah menghasilkan beberapa konsep RUU KUHP sejak tahun 1964 hingga sekarang. Pembangunan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan adalah:

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembangunan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang rujukan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembangunan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan tindak pidana).
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembangunan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Pengembangan hukum nasional sangat terkait erat dengan politik hukum nasional. Secara politik hukum, pemerintah sudah berupaya mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*legal pluralism*) dalam pembentukan hukum nasional (politik perundang-undangan yang akomodatif). Mengutip pendapat dari Von Benda-Beckman bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua, yaitu hukum negara seperti hukum perundang-undangan di satu pihak, dan hukum kebiasaan seperti hukum adat. Kedua sistem hukum itu sama-sama memengaruhi perilaku warga masyarakat dan saling berinteraksi yang tampak pada perilaku seseorang ataupun kelompok.

## *Bab 5*

# **KORELASI PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL DENGAN TUJUAN NASIONAL**

### **A. Pembangunan Hukum sebagai Agenda Reformasi**

Pembangunan hukum merupakan salah satu agenda reformasi. Salah satu hasilnya adalah amandemen UUD NRI 1945 sebanyak 4 (empat) kali. Rakyat Indonesia pada saat itu merasakan bahwa faktor manusia bukanlah satu-satunya penyebab absolutisme kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga faktor yang menjadi dasarnya, yaitu hukum.

Absolutisme telah dirasakan pula dalam substansi hukum yang mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih berorientasi untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu sehingga menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat oligarkis. Hal ini terjadi karena lemahnya kontrol sosial dan peran serta masyarakat, sehingga pembangunan hukum nasional dilaksanakan dengan berorientasi untuk mempertahankan status *quo* dengan mengabaikan esensi dan proses penyelenggaraan negara yang demokratis.

Setelah 22 tahun lebih perjalanan reformasi, pembangunan hukum nasional nampaknya masih dalam tahap mencari bentuk dan pola yang ideal. Namun harus

diakui bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan jauh lebih baik. Hal ini karena adanya peningkatan kontrol sosial dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan konsep pembangunan hukum nasional.

Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyesuaian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam Konstitusi 1945, dibutuhkan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimungkinkan akan tercipta pada masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikkan dengan pembangunan undang-undang atau peraturan perundangan menurut istilah yang lazim digunakan di Indonesia.

Membentuk undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk hukum. Negara hukum bukan negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Tata sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan tatanan normatif semata, sehingga diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas. Apabila dilihat dari aspek norma hukum, hal tersebut hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum.

Norma hukum merupakan aspek substantif hukum. Selain itu terdapat struktur dan kultur hukum. Struktur merujuk pada institusi pembentukan dan pelaksana hukum (penegak hukum) dan kultur hukum yang merujuk pada nilai, orientasi dan harapan atau mimpi-mimpi orang tentang hukum. Hal yang terakhir ini dapat disamakan dengan *secondary rules*. Nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang

tentang hukum atau hal-hal yang berada di luar norma hukum positif, memainkan peranan yang amat menentukan bagi kapasitas hukum positif.

Pembangunan hukum pidana nasional idealnya memiliki korelasi dengan tujuan nasional sebuah negara. Tujuan nasional (*national goals*) merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum. Sedangkan tujuan nasional juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembangunan atau pembaruan hukum pidana Indonesia.

## **B. Tujuan Nasional**

Tujuan nasional negara Indonesia termuat dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia ini dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia". Pembukaan inilah yang menjadi landasan tujuan nasional.

Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai sumber acuan dan inspirasi kegiatan politik dan hukum bangsa Indonesia. Posisinya juga sebagai *hard core* untuk menata ketatanegaraan Indonesia. Semua kebijakan negara harus bersumber dan kembali kepada apa yang sudah digariskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Zulfirman & Manurung, 2018).

Tujuan negara berdasarkan Pembukaan UUD NRI 1945 dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum termuat dalam kalimat "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...". Tujuan umum berhubungan dengan masalah pergaulan internasional yang merupakan politik luar negeri aktif.

Sedangkan tujuan khusus termuat dalam kalimat "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Tujuan khusus merupakan tujuan nasional negara Indonesia. Selain itu, tujuan khusus juga merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia dalam membentuk negara untuk mewujudkan kemasyarakatan yang adil dan makmur, material maupun spiritual (Kaelan, 2004).

Tujuan nasional pada hakikatnya merupakan tujuan negara, yaitu melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan kemasyarakatan yang adil dan makmur. Akar tujuan harus mencerminkan Pancasila seperti tercantum dalam pembukaan alinea keempat Pembukaan

UUD NRI 1945, yang dimaknai bahwa UUD NRI 1945 berdasarkan Pancasila. Pembukaan UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila.

Makna tujuan nasional harus dibreakdown pada penyelenggaraan bangsa dan negara yang didasarkan pada moral dan jiwa Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Nilai yang terkandung dalam dalam penyelenggaraan bernegara adalah:

1. Religius.
2. Menjamin keadilan yang manusiawi.
3. Perlindungan dan ketertiban masyarakat.
4. Manifestasi perbedaan dan hukum yang hidup di masyarakat.
5. Kemanfaatan, kesejahteraan.
6. Keseimbangan individu dengan masyarakat.

Setting sosial negara Indonesia yang multi etnis, multi ras dan multi agama tidak boleh dilupakan oleh para pengambil kebijakan dalam rangka memahami perkembangan masyarakat dan sekaligus keinginan untuk mengarahkan pembangunan hukum ke tujuan yang lebih baik (Burlian, 2021). Keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir bathin dalam kehidupan bersama. Hakikat hukum adalah *everyone equal before the law* (semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum).

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menunjukkan negara selaku lembaga politik yang harus secara dinamis melakukan pengaturan terhadap manusia yang ada di dalam negara agar dapat mencegah

dan menyelesaikan pertikaian yang terjadi di masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan dan menjaga tujuan tersebut dengan dibentuknya hukum pidana nasional.

### C. Tujuan Pembangunan Hukum Pidana Nasional

Esensi tujuan pembangunan hukum pidana nasional tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Tujuan hukum sebagai kontrol sosial, ketertiban sosial dan penjaga sosial harus ditempatkan pada bingkai ukuran budaya. Sedangkan tujuan pembangunan nasional dengan merujuk pada dalam Pembukaan UUD NRI 1945, merupakan bentuk keseimbangan antara *social defense* (perlindungan masyarakat/kepentingan umum) dan *social welfare* (perlindungan pembinaan individu) (Sulaiman, 2013).

Semua orang berhak mendapatkan keadilan yang seyogyanya dijamin oleh hukum. Tujuan yang hendak dicapai dalam konteks hukum pidana adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Secara spesifik pidana sendiri bertujuan pada tiga R dan satu D.

Maksud dari tiga R itu adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence*, yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence*. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum, maka masyarakat akan lebih aman. *Restribution* ialah pembalasan terhadap

pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan *Deterrence*, berarti menjerah atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan (Hamzah, 2008).

Secara umum, tujuan pidana adalah untuk:

1. Pencegahan (*prevention*).
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur.
6. Pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat.
7. Diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Muladi & Arief, 2005).

Tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan. Namun dalam konteks pembangunan hukum, juga tidak lepas dengan usaha menuju kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial (*social policy*). Ada tiga teori yang terkenal dalam menjelaskan tujuan hukum pidana sebagai berikut.

1. Teori Absolut

Teori absolut (mutlak) disebut pula teori pembalasan, yaitu dasar keadilan hukum harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat, atau sebagai balasan dari perbuatannya. Dengan istilah teknis, menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri (Usman, 2016).

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat (berbasis kepada tujuan hukuman). Tujuan hukuman mencari manfaat dari hukuman, yaitu mencegah kesalahan pada masa mendatang. Dengan dijatuhkannya pidana, diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibatnya. Hukuman orientasinya ditujukan pada masyarakat, dan prevensi bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya (Usman, 2016).

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan penggabungan dari teori absolut dan teori relatif. Dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori absolut), mencegah terjadinya tindakan pidana, melindungi masyarakat, dan sekaligus

merehabilitasi pelaku. Teori ini melihat bahwa kedua teori di atas mengandung beberapa kelemahan antara lain: *pertama*, kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan. *Kedua*, kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan (Usman, 2016).

Tiga teori tentang tujuan hukum pidana tersebut, pada dasarnya manifestasi dari tiga aliran yang berkembang dalam pembahasan hukum pidana, yaitu:

1. Aliran Hukum Pidana Klasik (*Daad Strafrecht*)

Menurut aliran ini, titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya adalah perbuatan pelaku kejahatan (tanpa melihat motivasi yang mendorong pelaku). Munculnya pemikiran ini secara teoritik akibat dari pengaruh kuat paham *indeterminisme*, yaitu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuatan adalah otonom (*independent*). Tujuan hukum pidana merupakan cermin atau penjabaran dari konsep tujuan diadakannya hukum yang utama yaitu melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat luas atau kemasyarakatan (Hamzah, 2008).

2. Aliran Hukum Pidana Modern (*Daader Strafrecht*)

Menurut aliran ini, titik sentral perhatian hukum pidana adalah diri pelaku kejahatan. Timbulnya

pemikiran ini secara teoritik akibat adanya pengaruh kuat dari paham *determinisme*, yaitu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuatannya sama sekali tidak otonom (*dependent*). Perkembangan selanjutnya adalah perlu mengganti konsep pemberian sanksi pidana dari *punishment* menjadi *treatment*. Aliran ini merupakan cermin dari konsep tujuan diadakannya hukum pidana yaitu melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan (Hamzah, 2008).

3. Aliran Hukum Pidana Neo Klasik-Neo Modern (*Daad-Daader Strafrecht*)

Menurut aliran ini, titik sentral perhatian hukum pidana adalah aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang. Suatu pemidanaan harus didasarkan atas pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telaah terjadinya tindak pidana maupun kondisi subyektif dari pelaku tindak pidana. Aliran ini merupakan cermin dari konsep tujuan diadakannya hukum pidana untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan dan sekaligus bersifat perorangan (Hamzah, 2008).

Dilihat dari tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*), maka setidaknya ada dua aliran besar yang membahasnya. Aliran pertama disebut dengan aliran klasik. Menurut aliran ini (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "*Dei delitte edelle pene*" (1764). Hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis.

Sedangkan aliran kedua dikenal dengan sebutan aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*). Aliran ini mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat (Wahyuni, 2017).

Secara substansial konstruksi hukum pidana di Indonesia, dalam hal ini KUHP, mencerminkan aliran hukum pidana klasik. Hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum pidana yang dibangun untuk melindungi kepentingan yang bersifat kemasyarakatan. Demi melindungi kepentingan masyarakat orang yang melanggar harus dijatuhi pidana, tanpa memerhatikan kondisi (subyektifitas) pelaku saat berbuat, dan penegakannya diwarnai reaksi sosial yang keras dari masyarakat. Penegakan hukum masih berspektrum pada paradigma positivistik yang kaku dan mekanik (Prasetyo, 2012).

Hukum dijalankan dengan tanpa seleksi perkara dan lebih mewujudkan pada pembalasan dan keadilan prosedural. Konteks keadilan sebagai tujuan hukum pun berbeda antara masyarakat dengan penegak hukum. Penegakan hukum menurut aparan penegak hukum tidak lain demi kepastian, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat (Hendriana, (2013).

Sebenarnya masyarakat tertentu dalam perkara tertentu menginginkan keadilan yang lebih manusiawi. Terkadang masyarakat juga menghendaki penyelesaian secara non prosedural hukum. Secara faktual, ketika ada beberapa perkara yang mendatangkan reaksi masyarakat, telah menunjukkan adanya keinginan pergeseran tujuan hukum

pidana. Ketika terjadi demikian, maka ini menunjukkan bahwa keadilan hukum tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dimiliki masyarakat.

#### **D. Korelasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dengan Tujuan Nasional**

Pembangunan hukum nasional idealnya memiliki korelasi dengan tujuan nasional. Artinya bahwa pembangunan hukum nasional sebagai salah satu implementasi dari tujuan nasional. Diperlukan terbangunnya sinergitas tujuan pembangunan hukum dalam segala bidangnya seperti bidang pidana dengan tujuan nasional.

Sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik dan lebih besar. Akan mudah terjadi apabila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai. Tujuan pembangunan hukum nasional akan sinergi dengan tujuan nasional apabila memiliki basis rujukan dan orientasi yang sama pula.

Tujuan yang ingin dicapai dengan membangun hukum pidana nasional seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Tujuan ini merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia. Hal ini pula yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembangunan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia (Arief, 1994).

Secara umum, dari pespektif sejarah, pembangunan hukum pidana pasca kemerdekaan, sejatinya sudah dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang tersebut diumumkan pada tanggal 26 Februari 1946. Dengan undang-undang ini, maka kekosongan hukum pidana di Indonesia yang baru merdeka dapat diatasi meskipun hanya memberlakukan hukum yang sebelumnya berlaku di Hindia Belanda.

Bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*), maka tujuan pembangunan hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pembedaanannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka tujuan pembedaanannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pembedaanannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus (Arief, 1994)).

Urgensi pembangunan nasional pidana yang tujuannya untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, selaras dengan teori prasyarat fungsional Talcott Parsons dan pengembangannya oleh pemikir lain. Parsons, dengan teori prasyarat fungsional (imperatif-fungsional) merumuskan bahwa masyarakat mencakup sebuah sistem yang luas dan elemen-elemennya mengisi empat fungsi dasar. Keempat fungsi dasar itu adalah adaptasi (*Adaptation*), melanjutkan tujuan (*Goal*), integrasi (*Integration*) dan memelihara norma-norma (*Laten Pattern Maintenance*) atau pendekatan AGIL (Turner, 1975).

AGIL yang dikembangkan Parsons merupakan nomoteknis dalam mempertimbangkan fungsi-fungsi sistem sosial. Masing-masing fungsi terkait dengan sebuah sub sistem. Sub sistem ekonomi bertujuan untuk melakukan adaptasi; sub sistem politik bertanggung jawab memberi definisi tujuan akhir; sub sistem kultural (agama dan sekolah) bertugas untuk mendefinisikan dan memelihara norma-norma dan nilai; sub sistem sosial (termasuk hukum) bertugas sebagai integrasi sosial (Turner, 1975).

Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Empat sub sistem tersebut selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga sebagai tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial.

Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub sistem sesuai tugas masing-

masing. Hukumlah yang bertugas menata keserasian dan gerak sinergis dari sub sistem yang lain, dan inilah fungsi integrasi dari hukum. Hukum menempati posisi sentral, karena harus mampu “menjinakkan” sub-sub sistem yang lain agar bisa berjalan sinergis tanpa saling bertabrakan (Tanya, 2010).

Teori Parsons selanjutnya dikembangkan oleh Harry C. Bredemeier yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai pengintegrasikan sosial di dalam masyarakat. Keserasian antara warga masyarakat dengan norma yang mengaturnya menciptakan suatu keserasian dalam hubungan di dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 1979). Ketika ada pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial, justru hanya akan menafikan keterkaitan hukum sebagai norma dari basis sosial tempat lahirnya hukum dan tempat bekerjanya hukum.

Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen. Pergeseran tujuan hukum pidana yang bersinergi dengan tujuan nasional tentang perlakuan terhadap pelaku tindak pidana, juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepentingan korban dari pelaku kejahatan. Nampak dari tiga aliran di atas, korban kejahatan tidak mendapat perhatian sama sekali (Hasuri, 2019).

Agar tercipta sinergi antara tujuan hukum pidana dengan tujuan nasional, antara kepentingan masyarakat, pelaku kejahatan, dan korban, diperlukan konsep hukum pidana baru sebagai hukum pidana nasional. Konsep hukum

pidana baru tersebut diharapkan benar-benar menjadikan hukum sebagai pengatur tertib masyarakat sehingga terwujud keadilan bagi seluruh komponen pelaku hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, serta menjadi bahan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Memahami dan mengerti dengan sebaik-baiknya hakikat hukum untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di satu sisi dan di sisi lain memberikan *punishment* setimpal bagi orang-orang yang tidak berjalan pada garis koridor hukum yang sebenarnya. Dari sanalah muncul keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum yang ujungnya membawa masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih maju.

~oOo~

Copyright © 2022  
PENERBIT NEBIT

## *Bab 6*

# **SUMBER DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

### **A. Sumber Hukum**

Sumber hukum mempunyai padanan arti dengan kata *source* (Inggris) dan *bron* (Belanda). Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, sumber adalah asal sesuatu atau tempat pengambilan sesuatu (Poerwadarminta, 2007). Kata sumber disambungkan dengan kata hukum menjadi sumber hukum berarti dari mana asal-muasal suatu hukum itu berasal. Dengan kata lain, sumber hukum berarti tempat ditemukannya hukum.

Sumber hukum berbeda dengan dasar hukum, landasan hukum dan payung hukum. Dasar hukum merupakan *legal basis* atau *legal ground*, yaitu norma hukum. Dasar hukum berarti yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum (Soeprapto, 1998: 28-30).

Secara definitif sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan lain-lain yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan pada masa tertentu (Sudarsono, 2007: 45). Sumber hukum posisinya sangat penting bagi sebuah negara. Sebab sumber hukum sangat erat kaitannya dengan pembentukan hukum (*law making*) dan pelaksanaan hukum (*law enforcement*).

Para pakar memberikan pandangan bervariasi tentang sumber hukum beserta segala dampak yang ditimbulkan oleh pandangan-pandangan tersebut. Menurut Paton sumber hukum merupakan masalah filsafat hukum atau *legal philosophy*, sehingga mempunyai banyak arti (Soeroso, 2005: 130). Menurut Hans Kelsen (1973: 209-220) sumber hukum (*source of law*) mengandung banyak pengertian. *Pertama*, yang dapat dipahami sebagai *source of law* ada dua yaitu *custom* dan *statute*. *Source of law* biasa dipahami sebagai *a method of creating law*. *Custom, and legislation*, yaitu *customary and statutory creation of law*. *Kedua*, *source of law* juga dapat dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau *the reason for the validity of law*. *Ketiga*, *source of law* dapat juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non juridis, seperti norma, moral, etika, prinsip-prinsip politik, ataupun pendapat para ahli, dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum, sehingga dapat pula disebut sebagai sumber hukum atau *the source of law*.

C.S.T. Kansil (1982: 34) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segalaapa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Maksud "segala apa saja", adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Sedang faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal adalah dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau di mana hakim dapat menemukan hukum sebagai dasar dari putusannya.

Adakalanya sumber hukum juga sekaligus merupakan hukum, contohnya putusan hakim. Menurut Van Apeldoorn perkataan sumber hukum dipakai dalam arti bermacam-macam, dan berbeda-beda tergantung kepada pendirian penanya masing-masing, apakah oleh seorang ahli sejarah, ahli filsafat, ataupun seorang ahli hukum praktis. Sumber hukum dalam arti sejarah terdiri atas; 1) Sumber hukum dalam arti pengenalan hukum, seperti terdapat di dalam semua tulisan, dokumen, inskripsi, dan sebagainya; 2) Sumber hukum arti dari mana pembentuk undang-undang memperoleh bahan. Contoh, code civil yang merupakan sumber langsung bagi Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, dan Hukum Germania, Romawi, dan Kanonik menjadi sumber tidak langsung Hukum Perdata Belanda.

## **B. Macam-macam Sumber Hukum**

Sumber hukum juga dapat dilihat berbagai segi: *Pertama*, sumber hukum dalam arti sosiologis. Sumber hukum dalam pengertian ini adalah faktor-faktor yang menentukan hukum positif. Contohnya keadaan ekonomi, pandangan agama, dan suasana psikologis. Penyelidikan tentang faktor-faktor tersebut memerlukan kerja sama antara ahli sejarah (sejarah hukum, agama, dan ekonomi, psikologis, dan filsafat).

*Kedua*, sumber hukum dalam arti filsafat. Sumber hukum dalam pengertian filsafat dipakai pada dua macam; 1) Sebagai sumber untuk isi hukum, yaitu yang berkaitan dengan permasalahan kapankah isi hukum dapat dikatakan tepat sebagaimana mestinya. Dengan kalimat lain berkaitan dengan permasalahan apakah yang dipakai sebagai ukuran

untuk menguji hukum sebagai hukum yang baik; 2) Sebagai sumber hukum untuk kekuatan mengikatnya hukum. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan mengapa masyarakat harus taat hukum (Notohamidjojo, 1975: 30).

*Ketiga*, sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam pengertian ini adalah peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hukum yang berlaku (yang mengikat hakim dan pendidik). Selanjutnya, dalam arti formal yang dimaksud di sini adalah mengingat cara dan bentuknya sehingga timbul hukum positif dengan tidak menyakan asal usul dan isi peraturan hukum. Sumber hukum dalam arti formal terdiri atas undang-undang, kebiasaan, dan traktat (Apeldoorn, 1985: 87).

Zevenbergen menyebutkan bahwa sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum, atau sumber yang menimbulkan hukum. Ada lima macam arti tentang sumber hukum sebagai berikut:

1. Sumber hukum dalam arti yang mendasar yang dikenal sebagai asas hukum (*rechtsbeginsel*), yaitu sebagai sesuatu yang pada instansi terakhir mendasari hukum. Contohnya adalah kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
2. Sumber hukum dalam arti hukum yang terdahulu dan dari padanya dijemlakan ke dalam hukum yang sekarang. Contoh adalah Kanonik dan hukum Romawi yang menjadi sumber hukum di Belanda.
3. Sumber hukum dalam arti sebagai dasar mengikatnya (*de geldingsbron*), peraturan hukum dalam sebuah negara, organisasi masyarakat, dan sebagainya.
4. Sumber hukum dalam arti sumber pengenalan hukum atau *kenbron*, yaitu berupa keterangan-keterangan untuk

mengetahui hukum yang ada pada masa kini dan hukum yang berlaku pada masa lampau. Sumber pengenalan hukum kenbron juga dapat disebut sebagai *monuments de droit*. Contoh sumber hukum dalam pengertian ini berupa dokumen-dokumen atau peristiwa-peristiwa yang di dalamnya isi hukum dapat dikenali.

5. Sumber hukum dalam arti sebagai sumber adanya atau timbulnya hukum (*constaansbron*), yaitu sebagai sumber bagi adanya atau timbulnya hukum. Contohnya peristiwa-peristiwa historis yang darinya dapat dipahami secara empiris kecenderungan atau apa yang diisyaratkan oleh subjek pengatur, yaitu tentang formulasi isi hukum dan kebiasaan.

Menurut Joeniarto (1994), ada tiga macam sumber hukum yaitu; *Pertama*, sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif. *Kedua*, sumber hukum dalam pengertian sebagai bentuk-bentuknya hukum yang sekaligus merupakan tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. *Ketiga*, sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi isi hukum positif.

Sumber-sumber hukum yang dikenal dalam ilmu hukum dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

#### 1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang masih berupa bahan-bahan hukum yang belum mempunyai bentuk tertentu dan belum mengikat secara formal. Sumber hukum materiil dapat juga dijadikan isi

hukum dengan bentuk tertentu dan menjadi mengikat melalui proses legislasi. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil.

Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis (Bo'a, 2018). Menurut Paton (1951), "sumber hukum materiil adalah sumber yang dari padanya ditarik materi, bahan, dan isi hukum". Isi sumber materiil dapat berupa perjanjian, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya yang dapat memengaruhi pembentukan hukum (Marwan, 2004).

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi isi hukum dapat dibedakan menjadi faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Faktor ideal adalah patokan-patokan tetap tentang keadilan. Bentuknya bisa berupa pandangan keagamaan, kesusilaan dan tradisi. Sedangkan faktor kemasyarakatan adalah faktor yang betul-betul hidup dalam yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku (Marwan, 2004). Bentuknya dapat berupa hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.

## 2. Sumber Hukum Formil

Menurut Paton (1951) "sumber hukum formil adalah sumber yang dari padanya ditarik kuasa atau *force* suatu hukum dan berlaku mengikat". Sumber hukum formil ditinjau dari segi bentuknya sudah memiliki bentuk tertentu sehingga dapat ditemukan dan

dikenali suatu bentuk hukum yang menjadi faktor pemberlakuan kaidah atau aturan hukum.

Dinamakan sumber hukum formil karena darinya timbul hukum positif dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut. Sumber hukum formil digunakan oleh para hakim, jaksa dan penasehat hukum sebagai dasar atau pertimbangan untuk membuat putusan, rumusan tuntutan dan atau sebagai nasehat hukum kepada kliennya. Apabila suatu aturan dimuat dalam suatu sumber hukum formal, maka aturan itu pada dasarnya adalah formal (lepas dari isinya) dan diakui sebagai aturan hukum mengikat (Algra, 1983).

### **C. Sumber dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional**

Mengkaji sumber hukum dalam konteks pembangunan hukum sangat diperlukan, sehingga dapat dipahami dan dianalisis masalah yang akan timbul sekaligus pemecahannya. Produk hukum yang dihasilkan juga akan selaras dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sumber hukum berbeda dengan dasar hukum atau landasan hukum. Dasar hukum merupakan *legal basic* atau *legal ground*, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum (Soeprapto, 1998).

Sumber dalam penyusunan hukum pidana nasional berarti sumber hukum materiil atau bahan untuk menyusun Konsep KUHP. Menurut Barda Nawawi Arief (2010), dalam hal penyusunan delik-delik selama ini mengambil dari tiga sumber bahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari KUHP (*W.v.S*) yang masih berlaku, konsep BAS 1977 dan

Undang-undang tentang Pidana di luar KUHP. Pengolahan selanjutnya agar menjadi sebuah RUU KUHP Nasional, Tim Penyusun juga mempertimbangkan masukan-masukan yang antara lain bersumber dari:

1. Berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga merupakan masukan dari kalangan masyarakat luas.
2. Beberapa hasil penelitian dan pengkajian tentang perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
3. Pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam konggres-konggres internasional.
4. Berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi).
5. Hasil pengkajian perbandingan berbagai hukum pidana di negara lain (Arief, 2010).

Penyusunan RUU KUHP nasional harus terbuka dari berbagai sumber hukum. Kaitannya dengan nilai-nilai hukum agama sebagai salah satu sumber bahan bagi upaya pembangunan hukum pidana karena dari agama dapat dilakukan pengukuran nilai yang sebenarnya tentang keadilan. Prinsip-prinsip agamalah yang menjadikan keadilan dari suatu bentuk praktis dan ia hanya dimiliki oleh agama (Khan, 1983).

Pentingnya penggunaan basis nilai-nilai hukum agama sangat relevan karena hukum pidana nasional nantinya harus berakar sekaligus manifestasi dari rasa/nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan salah

satu sumber pandangan tentang nilai keadilan masyarakat tersebut ialah ajaran agama yang menyatu dengan keyakinan pemeluknya. Membentuk hukum pidana nasional sudah seharusnya mencerminkan norma moral masyarakat yang diangkat menjadi norma hukum yang mengikat seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum merupakan himpunan kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan pelanggaran ditindak dengan pasti (Erwin, 2018). Norma hukum berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku, tuntunan untuk berbuat, sebab norma-norma itu berisi tentang hal-hal yang bersifat aplikatif. Pembangunan hukum harus memahami nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang kepadanya hukum akan diberlakukan (Nugroho, 2018).

Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya). Satu sama lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD NRI 1945. Sistem hukum nasional menganut ajaran hukum modern (Said, 2010).

Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang bukan berdasar agama tertentu tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber. Hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum), kecuali untuk bidang-bidang hukum tertentu yang berlakunya hanya untuk masyarakat yang beragama tertentu pula dapat menjadi sumber hukum formal (Mahendra, 2007).

Sistem hukum nasional adalah mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung melayani kepentingan-kepentingan berbagai komponen di dalamnya mengandung substansi (*rules*), struktur, dan kultur yang harus sejalan dengan cita hukum yang berbasis pada nilai-nilai luhur kebangsaan dan keindonesiaan.

Menurut Savigny, hukum bukan hanya sekadar ungkapan yang terdiri atas sekumpulan peraturan (*judicial precedent*). Ada suasana dialogis antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang ada (Coterrell, 1984). Berbicara tentang hukum, harus membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Relasi antara hukum dan masyarakat tidak terpisahkan keberadaannya atau saling ketergantungan (*interdependent*) (Sudiana, 2012). Bahkan hukum dimaknai juga sebagai gejala kemasyarakatan yang mempunyai berbagai aspek dan dimensi yang luas dan majemuk (Krismiyarsi, 2015).

Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat ke dalam suatu perubahan yang terencana (Haryanti, 2014). Hukum dibentuk sebagai aturan atau norma yang mengatur segala sesuatu, khususnya kehidupan manusia, dan dalam menjalankan kehidupan tersebut, manusia perlu memiliki aturan tertentu demi keberlangsungan kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lain (Taufiq, 2021).

Fungsi hukum bagi manusia di antaranya agar manusia tidak menjadi *homoni lupus* (Manusia adalah srigala bagi manusia lainnya) dan *bellum omnium contra omnes* (Manusia

selalu berperang dengan sesamanya) (Sudiana, 2012). Adanya hukum karena adanya manusia. Manusia yang menyadari dan memberikan hukum terhadap hidup dan kehidupan dalam rangka hidup bersama dalam masyarakat dengan bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat (Erwin, 2018).

Agar tujuan kaidah tersebut dapat terwujud dengan semestinya, atau sesuai dengan harapan seluruh anggota masyarakat maka harus ada kepatuhan kepada kaidah hukum tersebut (Saleh, Agusta, Wenni, 2020). Hukum sering dimaknai sebagai pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat (Rosana, 2013).

Savigny menyatakan "*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*" (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat) (Darmodihardjo & Shidarta, 2008). Memandang hukum, berarti memandang masyarakat yang bersangkutan. Keberadaan hukum ditentukan oleh keberadaan manusia. Berhubung dengan problematik kehidupan manusia, dengan berbagai kebutuhan dan keinginan yang menyertainya, maka muncul ketentuan hukum yang mengatur kepentingan manusia. Eugen Erlich menyatakan bahwa hukum yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yakni yang mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat (Roisah, 2012).

Ada fungsi hukum yang mengikat manusia, untuk menjaga eksistensi manusia. Hukum berlaku bagi mereka akan menentukan nilainya. Bentuk aturan di antara mereka harus didasari oleh kesepakatan bersama manusia. Jika salah

satu terlalu menekan atau sebaliknya terjadi konflik, maka muncul pula aturan hukum lainnya yang mengatur kedudukan mereka dalam perselisihan tersebut. Begitu seterusnya dimana hukum berfungsi untuk mengatur manusia, dalam arti mencegah kesalahan, melihat kesalahan, dan memperbaiki kesalahan itu.

Barda Nawawi Arief (2010) berpendapat bahwa kaitannya dengan kebijakan dasar GBHN, sumber bahan hukum bagi terbentuknya hukum nasional dapat berasal dari hukum tradisional, hukum kebiasaan, hukum agama, hukum Barat, bahan-bahan hukum dari negara lain, dan kesepakatan atau kecenderungan internasional. Seluruh sumber bahan hukum tersebut dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan nilai-nilai serta asas-asasnya yang bersifat universal sehingga tidak ada lagi perbedaan mendasar, dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Nilai-nilai dan asas-asas hukum yang universal ini dikembangkan dan diangkat menjadi kaidah-kaidah hukum yang konkret dalam KUHP Nasional ke depan.

~oOo~

## *Bab 7*

# **URGENSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

### **A. Pembangunan Hukum Pidana Nasional sebagai Prioritas**

Pembangunan hukum pidana menjadi agenda penting bagi setiap negara yang pernah mengalami penjajahan kolonial, termasuk negara Indonesia. Keberadaan hukum pidana nasional bagi sebuah negara merdeka sangat mendesak dalam rangka membangun sistem hukum pidana nasional yang ditujukan untuk merubah hukum model kolonial menjadi hukum mandiri yang sesuai dengan dengan cita-cita dan karakter bangsa masing-masing (Maroni, 2012). Membangun hukum pidana nasional di Indonesia, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia sangat penting karena hukum pidana nasional akan menjadi salah satu identitas (Zuhraini, 2012).

Hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting di dalam mengatur kehidupan masyarakat. Fungsi hukum pidana untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dalam masyarakat. Hukum pidana memiliki arti yang penting dalam lingkup hukum publik. Memiliki hukum pidana nasional yang mencerminkan nilai-nilai, pandangan, konsep, ide, gagasan, cita-cita, ideologi dan cerminan kesadaran hukum masyarakat Indonesia menjadi sangat penting (Hariyanto, 2018).

Memiliki hukum pidana nasional merupakan harapan besar bagi bangsa Indonesia. Sejak awal kemerdekaan sudah ada usaha untuk mengantikan seluruh hukum kolonial dengan sistem hukum nasional, namun belum menjadi prioritas karena ada agenda yang lebih mendesak yaitu stabilitas politik (Hariyanto, 2013). Pembangunan hukum pidana diharapkan akan menghasilkan produk hukum nasional yang menjadi dasar pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan (Pardede, 2016).

Pembangunan hukum pidana nasional merupakan bagian dari amanat Konstitusi. UUD NRI 1945 memuat dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali (*tool of social and political control*) kebijakan pemerintah. Selain itu, UUD NRI 1945 juga sebagai sarana pembaruan masyarakat (*tool of social and political reform*) serta sarana perekayasa (*tool of social and political engineering*) ke arah cita-cita kolektif bangsa Indonesia (Muhtamar, Razak, Yunus, 2011).

Sedangkan Pancasila dasar Negara, juga sebagai *staatsfundamentalnorm*, norma dasar, juga falsafah negara atau *filosofische grondslag*, dan ideologi bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahan (Setijo, 2016). *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma yang menjadi dasar bagi pembentukan UUD NRI juga peraturan perundang-undangan di bawahnya (Susanto, 2021). Sistem hukum nasional yang dibangun harus didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, untuk membedakan dengan sistem hukum peninggalan penjajah Belanda yang sampai sekarang masih berlaku (Masruhan, 2011).

Hukum peninggalan penjajah Belanda tentu saja dibangun berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di Belanda,

bukan berbasis pada nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. Produk hukum kolonial tidak otonom karena dibuat yang secara tidak langsung ditujukan bagi kepentingan politik bagi para pembuatnya. Produk hukum yang dikeluarkan lebih menguntungkan bagi golongan-golongan pembuat hukum, yaitu penjajah, buan kepentingan masyarakat jajahan (Nurita & Sugiarto, 2018).

Indonesia setelah merdeka merupakan Negara hukum (*rechtstaat* atau *the rule of law*), bukan Negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi sebagai negara hukum semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, bukan kemauan penguasa (Tardjono, 2016). Kriteria Negara hukum setidaknya harus ada pengakuan terhadap prinsip:

1. Supremasi hukum dan Konstitusi.
2. Pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang ditentukan dalam Konstitusi.
3. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Konstitusi.
4. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.
5. Menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa (Putuhena, 2013).

Negara hukum model Indonesia merupakan negara di mana di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu berlandaskan hukum. Kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum harus ditaati dalam penggunaan

kekuasaan publik. Artinya, troda pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum yang telah dibuat (Sulistiyawan, 2019).

Pembangunan hukum pidana semakin urgent dalam negara hukum. Cakupan pembangunan hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Pembangunan hukum diletakkan atas dasar adanya politik hukum yang jelas tujuan dan sasarannya, dan diarahkan kepada hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Suatu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa pembangunan hukum pidana harus dijadikan dasar untuk menjamin ketertiban dan keadilan di masyarakat dan perlindungan hukum (Setiadi, 2002). Orientasi pembangunan hukum nasional dapat merujuk pada teori bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang pernah dikemukakan oleh Rescoe Pound yaitu "*law as a tool of social engineering*". Teori ini dikembangkan lebih lanjut di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai *Teori Hukum Pembangunan* yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia (Sibarani, 2013).

Pembangunan hukum pidana nasional bersumber pada dua sumber hukum materiil atau bahan-bahan hukum yang dapat dikelompokkan pada sumber materiil pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sumber hukum materiil pra kemerdekaan terdiri atas (1) hukum adat asli yang sudah menjadi *living law*; (2) hukum dari agama baik hukum Islam maupun hukum agama lainnya; (3) hukum Belanda; dan (4) hukum Jepang. Sedangkan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan terdiri atas: (1) instrumen hukum internasional; (2) perkembangan hukum dalam *civil law system*; (3) perkembangan hukum dalam *common law system* (Hidayat, 2017).

Hukum pidana perlu dilakukan pembaharuan secara total, bukan parsial atau tambal sulam. Artinya, yang diperbaharui bukan hanya teks atau pasal-pasal nya saja, tetapi mencakup konsep, ide, pokok pikiran, gagasan, pandangan, dan nilai-nilai yang diarahkan pada karakter, kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka (Hariyanto, 2018). Ada beberapa alasan fundamental dan bersifat urgent mengapa harus melakukan percepatan pembangunan hukum pidana nasional di antaranya karena tuntutan perkembangan zaman.

### **B. Tuntutan Perkembangan Zaman**

Masyarakat terus berkembang hingga pada era globalisasi. Idealnya hukum pun harus bergerak dinamis seiring perkembangan masyarakat. Hukum harus dapat memberi ruang gerak bagi perubahan (*tempora mutantur, nos et mutamur in illis*), bukan sebaliknya menghambatnya (Riyanto, 2020). Pembangunan hukum juga terkait dengan globalisasi sebagai bagian dari perubahan.

Globalisasi merupakan tatanan sosial (*order*) yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik, dan hukum suatu negara di berbagai belahan dunia akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi. Interaksi semakin mudah dalam skala internasional (Pagaralam, 2011). Dampak globalisasi menunjuk pada terciptanya satu kesatuan dunia yang bersifat tanpa batas di antara negara yang telah mempengaruhi kehidupan manusia (Sulistiyawan, 2018). Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa ada jaminan perlindungan hukum.

Tuntutan globalisasi di antaranya adalah perubahan sistem, karena melibatkan segala aspek kehidupan, berupa ekonomi, politik, sosial budaya, termasuk didalamnya aspek kejahatan. Globalisasi merupakan bagian dari perpaduan antara kapitalisme internasional pada satu sisi dengan perkembangan teknologi informasi (Faozi, 2018). Arus globalisasi di antaranya adalah kencangnya laju liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negara maju ke negara berkembang.

Ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (*the ends of nation state*), menguatnya ideologi pasar bebas dan semakin mengecilnya peran negara (*minimal state*). Hal ini menjadi konsep dominan yang dianut beberapa negara modern. Konsep ini juga disebabkan karena pengaruh doktrin dunia tanpa batas (*borderless world*) (Zuhriani, 2012).

Respon hukum terhadap perkembangan global adalah suatu keniscayaan. Prinsip yang dianut hukum modern adalah terkait dengan kedaulatan, imunitas negara, kewajiban negara untuk melindungi warganegaranya, dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh infrastruktur negaranya. Hukum pun harus menjangkau untuk memastikan perlindungan interaksi lintas negara.

Namun demikian, dalam pembangunan hukum pidana nasional harus berpegang pada landasan menjaga kepentingan nasional sehingga hukum yang dibangun akan menjadi instrumen yang bermanfaat dan maslahat. Hal ini juga menjadi pilar utama yaitu hukum harus mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara secara utuh (Randang, 2009). Dampak globalisasi sebenarnya menjadi tantangan bagi konsep negara hukum karena di satu sisi harus mengakomodir dinamika yang sangat cepat di masyarakat,

di sisi yang lain semuanya harus dilandasi oleh hukum. Selain itu, hukum juga harus mampu menjaga dan merawat nilai-nilai adiluhung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Riyanto, 2020).

Implikasi globalisasi terhadap hukum dalam beberapa hal sulit dihindari, sebab menjadi keharusan negara untuk mentaati instrumen-instrumen hukum internasional. Negara harus tunduk pada ketentuan internasional didorong oleh kebutuhan untuk mengikuti standar-standar internasional agar tidak terisolasi dari pergaulan internasional. Instrumen-instrumen hukum internasional tersebut menyediakan *dispute settlement body* apabila terjadi perselisihan hukum (*World Trade Organization* dan *International Court of Justice*), atau karena kebutuhan untuk saling membantu apabila terjadi masalah hukum (ekstradisi atau *mutual legal assistance in criminal matters*) (Pagaralam, 2011).

Belum lagi tuntutan tentang terminologi keadilan transisional (*transitional justice*), suatu keadilan yang terjadi pada masa transisi politik yang bersifat kontekstual, parsial, dan dikaitkan dengan masa yang akan datang sebagai imbas dari perubahan politik (Panjaitan, 2010). Hukum akhirnya muncul sebagai instrument yang harus mengakomodasikan dan mengkompromikan kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Fungsi hukum untuk menjaga agar lalu lintas dan interaksi antar kekuatan-kekuatan tersebut berjalan produktif. Hukum sesuai dengan karakternya akan terjadi kesulitan manakala hukum tersebut diterapkan pada masyarakat atau negara dengan kosmologi yang berbeda (Pagaralam, 2011).

Pembangunan hukum yang akan dilakukan harus berkarakter modern didasarkan pada dinamika masyarakatnya, yaitu masyarakat yang berada dalam

modernisasi. Dengan globalisasi menjadikan masyarakat sadar bahwa berpijak pada landasan filosofi bangsa, tradisi-tradisi bangsa di tengah perubahan global adalah bagian dari solusi pragmatis dari berbagai problema yang terjadi. Tuntutan ini wajar, karena selain didasarkan pada hakikat perubahan-perubahan global yang tidak linear, tidak sama dan sangat kontradiktif (Faozi, 2018).

Pengaruh globalisasi dalam tatanan hukum nasional Indonesia yang sedemikian besar tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Globalisasi perlu diimbangi dengan adanya keinginan kuat dari segenap bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional yang lebih baik (Sulistyawan, 2019). Pembangunan hukum harus dilaksanakan dengan mengevaluasi dan mengoreksi segi-segi tertentu dalam kehidupan bernegara, baik dalam sosial politik maupun bidang ekonomi dan hukum sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat (Sibari, 2013).

Pembangunan hukum nasional di samping pembentukan peraturan-peraturan perundang-perundangan yang baru, dilakukan pula usaha penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah ada sesuai dengan konteks dan kebutuhan hukum (Mannan, 2014). Sejalan dengan perkembangan global, pembangunan hukum pidana nasional harus diarahkan tidak hanya mengoperasionalkan nilai-nilai domestik, melainkan nilai-nilai internasional, seperti berbagai trend kejahatan internasional, kejahatan HAM, dan trend baru yaitu dimensi perlindungan korban kejahatan (*victim dimention*). Dimensi baru ini tidak hanya menimbulkan gerakan untuk lebih memperhatikan korban dalam *access to justice*, tetapi muncul gerakan yang menumbuhkan apa yang disebut *restorative justice* yang

menempatkan peradilan pada posisi sebagai mediator (Setiadi, 2012).

Cara-cara hukum bekerja tentu saja menyimpan kemungkinan kekeliruan yang bisa fatal. Misalnya hukum menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang menurut psikologi sebetulnya tidak tepat (Rahardjo, 2006). Urgensi pembangunan hukum pidana juga berkaitan dengan perkembangan masyarakat akibat dampak langsung dari globalisasi, yakni meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Bahkan hal ini menjadi salah satu topik pembicaraan dalam forum internasional seperti Kongres PBB tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.

Kongres ke-4 tahun 1970 di Kyoto dibahas bahwa perbedaan telah terjadi antara perubahan-perubahan yang cepat di dalam pola-pola kejahatan dengan perubahan-perubahan yang relatif lambat dan konvensional di dalam perundang-undangan pidana. Keadaan ini menuntut suatu pembaharuan hukum apabila negara-negara akan secara efektif menghadapi tantangan-tantangan dari masyarakat modern. Kemudian pada tahun 1975, PBB melalui Kongres di Jenewa mengemukakan suatu penilaian mengenai sistem peradilan pidana. Dinyatakan dalam salah satu laporannya bahwa mekanisme hukum dan peradilan pidana di banyak negara telah menjadi ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan kenyataan (Maroni, 2016).

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia adalah KUHP terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* produk Belanda. *WvS* mulai diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1918 oleh Pemerintah Belanda (Najib, 2020). Hukum ini sudah sangat kuno dan dipengaruhi oleh sistem nilai atau ajaran yang sangat menonjolkan paham individualism,

liberalism, capitalism (Tapiansari dan Susanto, 2017). Paham ini tidak sesuai dengan karakter dan perilaku bangsa Indonesia dan ideologi serta falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Pembangunan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan komitmen proklamasi kemerdekaan dan spirit reformasi, yakni di dalamnya mengharuskan melakukan reformasi hukum. Salah satu amanatnya adalah penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa, pembaharuan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan perundang-undangan yang paling bawah (Jainah, 2018). Suatu hal yang tidak dapat dihindari juga bahwa pengaruh globalisasi akan membawa ideologi-ideologi lain di luar Pancasila sehingga mempengaruhi pemahaman yang utuh terhadap Pancasila serta mempengaruhi *mindset* masyarakat.

Hukum pidana yang berlaku saat ini, selain tidak sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia, juga sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Maroni, 2016). Baik materi maupun penegakannya, dirasakan menjauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sehingga hukum tidak mampu menjadi pelindung bagi kepentingan masyarakat atau pengarah yang imperatif bagi penyelenggara pemerintahan yang bersih dan demokratis (Pitriyantini, Suardana, dan Antara, 2018). Akibatnya, penegakan hukum di Indonesia begitu terpuruk dan tidak berwibawa. Kondisi krisis hukum dapat ditunjukkan dengan banyaknya lembaga dan pranata hukum yang dilecehkan. Hal ini karena

banyaknya lembaga penegak hukum (aparatus penegak hukum) yang justru menjadikan hukum sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, kekayaan dan lainnya (Pagaram, 2011).

Dengan hukum pidana yang baru, diharapkan hukum dapat melayani manusia, bukan sebaliknya. Sebab, fungsi hukum salah satunya ditentukan oleh kemampuannya untuk memberikan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir.

~oOo~

Copyright © 2022  
PENERBIT NEM

## *Bab 8*

# **FAKTOR DETERMINAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

### **A. Determinasi Politik**

Hukum dan politik mempunyai hubungan timbal balik; hukum produk politik, politik menentukan hukum. Hubungan timbal balik hukum dan politik idelanya ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dapat dipastikan keterlaksanaanya dengan kemauan politik. Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut (Isharyanto, 2016).

Keadilan hukum akan dapat terwujud apabila kemauan politik yang melahirkan produk-produk hukum untuk memenuhi keadilan. Hubungan antara politik dengan hukum adalah bahwa hukum itu merupakan pernyataan politik pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan tertulis yang dibuat pemerintah (Mudzakkir, 2010). Tanpa ada kebijakan politik, pembangunan hukum hingga penerapannya sulit terwujud. Terlepas dari relasi politik dengan hukum, proses bekerjanya lembaga-lembaga hukum harus independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum (Hajiji, 2013).

Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam

masyarakat. Percepatan pembangunan hukum pidana menjadi semakin urgent untuk mendapatkan legitimasi untuk mengatasi masalah-masalah baru yang timbul di masyarakat (Maroni, 2016). Setiap negara tentu punya tanggung jawab untuk mengatasi kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, bahkan dapat mengancam stabilitas sosial.

Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan Konstitusinya. Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu negara yang ingin diwujudkan melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut (Sari, 2019). Keharusan Indonesia sebagai negara merdeka memiliki hukum nasional sendiri merupakan kebanggaan sehingga bisa lepas dari bayang-bayang negara yang pernah menjajahnya (Putrid dan Purwani, 2020).

Hukum nasional adalah merupakan bangunan hukum yang berakar pada sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai buah budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional (Najib, 2020). Dengan pembangunan hukum ini, negara dapat menjadikan falsafah, ideologi dan dasar negara serta sumber hukum tertinggi sebagai sumbernya. Pembangunan hukum juga mengacu kepada wawasan nusantara, yang mengandung pengertian bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional (Pardede, 2016).

Dengan adanya bangunan sistem hukum nasional yang lahir dari cita-cita dan norma dasar negara, maka pembangunan nasional dapat terarah, terpadu dan

berkesinambungan karena ditopang oleh suatu sistem perencanaan. Sistem hukum yang dianut negara umumnya adalah keselarasan, keserasian dan kesinambungan antara kepentingan orang-perorang, masyarakat dan negara secara utuh (Najib, 2020). Sistem hukum ideal yang berbasis pada cita hukum Pancasila dan spirit kebhienekaan akan menghapus berbagai bentuk diskriminasi. Partispasi masyarakat harus sebagai kegiatan *popular control over collective decision-making and equality of rights in the exercise of that control* dalam *rule of law* (Hajiji, 2013).

Keharusan memiliki hukum sendiri sebagai bagian dari komitmen negara berdaulat dan mandiri telah banyak ditunjukkan di berbagai negara yang pernah dijajah negara lain. Seperti Korea, di mana pada tahun 1913, setelah negeri ini 3 tahun diduduki oleh Jepang, maka Gubernur Jenderal Jepang memaksakan berlakunya Hukum Pidana Jepang. Setelah dari Jepang atau selepas Perang Dunia II, rakyat Korea ingin bebas dari penjajahan termasuk penjajahan Hukum Pidana Jepang, dan pada tahun 1953 berhasil membangun hukum pidana sendiri. Kebijakan politik di Indoensia sudah seharusnya mengagendakan percepatan mewujudkan hukum pidana nasional produk sendiri (Maroni, 2016).

Secara historis usaha-usaha untuk memperbaharui hukum pidana baik material (hukum pidana substantif), maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana memang telah dilakukan. Dimulai dengan seruan pada Seminar Hukum Nasional pertama tahun 1963, yang menegaskan agar pembuatan Rancangan Kodifikasi Hukum Pidana baru segera dilaksanakan, dan dimulailah penyusunan RUU KUHP. Hal

ini dilakukan dalam kerangka mewujudkan satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Usaha pembaharuan di bidang hukum pidana material, yaitu pembentukan KUHP baru untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang sudah sangat usang (Maroni, 2016).

Berturut-turut RUU KUHP disusun dan terus dilakukan perbaikan seperti RUU KUHP Tahun 1968, RUU KUHP Tahun 1971/1972, RUU KUHP Tahun 1982/1983, RUU KUHP Tahun 1987/1988, RUU KUHP Tahun 1991/1992, RUU KUHP Tahun 2000/2001, RUU KUHP Tahun 2004, hingga RUU KUHP Tahun 2015 yang diserahkan oleh Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Nomor R.35/Pres/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Maroni, 2016), dan saat ini menunggu pengesahan yaitu RUU KUHP Tahun 2019.

## **B. Determinasi Perubahan Masyarakat**

Ada teori yang menyebutkan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Friederich Karl von Savigny (1770-1861). Timbulnya hukum dianalogikan seperti timbulnya bahasa. Hukum timbul dari jiwa bangsa (*volkgeist*).

Hukum selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada ungkapan "*ubi societas ibi ius*" yang artinya di mana ada masyarakat maka di situ pula pasti pasti akan tercipta hukum (Ma'u dan Nur, 2009). Hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dapat dilihat dalam wujud perilaku dan kesadaran masyarakat, seperti halnya bahasa dan tata krama.

Keberadaan hukum hukum beserta aspek sosial lainnya merupakan satu kesatuan yang muncul dan sekaligus mencerminkan jiwa rakyat atau bangsa (*volksgeist*) (Aulia, 2020). Secara sosiologis, ppercepatan pembangunan hukum menjadi penting karena secara sosiologi setiap bangsa atau negara menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan sendiri, bukan budaya asing atau budaya yang dipaksakan karena penjajahan. Hukum Barat yang ada saat ini berpaham sekularistik, individualistik dan hendonism yang mengagung-agungkan nilai-nilai kebebasan manusia di atas nilai-nilai ketuhanan tidak sesuai dengan budaya Indonesia (Umar, 2014).

Hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan segala kompleksitasnya (Mastur, 2010). Perlu adanya kodifikasi hukum dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari subtansi hukum tersebut (Alin, 2017). Perkembangan selanjutnya, hukum diekspresikan secara spontan dari kebiasaan dan tradisi adat. Satu-satunya sumber sejati semua hukum datang langsung dari adat.

Supremasi hukum secara misterius dilahirkan dari jiwa rakyat atau bangsa (*spirit of the people*, atau *volksgeist*). Karena berasal dari jiwa unik masyarakat (*the unique spirit of the people*), maka hukum tidak dibuat, dan *volksgeist* menjadi dasar untuk mempelajari semua manifestasinya (Aulia, 2020). Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Namun demikian, hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun dilengkapi dengan perangkat asas, norma, institusi dan lain

sebagainya, namun memerlukan institusi negara untuk menegakannya (Maroni, 2016).

Setiap masyarakat tidak melihat dunia secara sama, seringkali nilai-nilai yang diutamakan itu berbeda-beda satu sama lain. Isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya, tetapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya. Setiap masyarakat sebenarnya memberikan atau menolak kualifikasi hukum kepada aturan-aturan dan kelakuan-kelakuan yang sudah termasuk sistem kontrol sosial lain (misalnya moral atau agama) dan dengan demikian memberikan fungsi penting kepada hukum dalam tatanan social (Pane, 2018).

Pentingnya hukum sebagai pilar dalam masyarakat, muncul istilah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of development*). Sektor hukum banyak diupayakan ikut mensukseskan pembangunan, walaupun pada prakteknya banyak hukum dijadikan sebagai alat untuk mengamankan pembangunan, yang mempunyai konsekuensinya munculnya banyak hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakat (Lathif, 2017). Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

Ketertiban merupakan salah satu tujuan hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan hukum, ketertiban sebagai tujuan hukum, meupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya (Rosana, 2013).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, tidak mungkin ditemukan jiwa bangsa Indonesia karena bukan produk bangsa Indonesia sendiri. Fakta bahwa ada perbuatan yang menurut ukuran-ukuran bangsa Indonesia harus diancam pidana, tidak dipidana, semata-mata karena sebagai tindakan yang secara universal sama di negara manapun. Semakin mendesak untuk segera dilakukan perubahan secara fundamental dan terkonsep agar bangsa Indonesia memiliki hukum pidana nasional yang sesuai dengan karakter dan identitas khas Indonesia (Rosana, 2013).

Agar hukum pidana nasional nantinya mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa, perlu mengisi pembangunan hukum dengan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila. Hukum harus melihat subyeknya sebagai manusia pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yang berorientasi pada persatuan, mengedepankan musyawarah mufakat, dan demi tercapainya keadilan sosial. Itulah nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia yang digali dari budaya, kesadaran hukum, dan ketaatan dalam beragama (Rosana, 2013).

Apabila KUHP yang saat ini berlu terus dipertahankan, maka secara langsung ataupun tidak langsung akan terjadi benturan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang dipaksakan oleh hukum. Delik perzinahan merupakan contoh aktual adanya benturan nilai tentang zina dalam KUHP dengan nilai yang dianut masyarakat. KUHP tidak melarang perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya masih lajang.

Dampaknya, perzinahan itu bukan tindak pidana secara hukum, tetapi merupakan perbuatan yang sangat tercela di masyarakat. Hal inilah yang sangat kontras berbeda

dengan kultur budaya masyarakat Indonesia. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti aborsi, pembunuhan bayi, penelantaran bayi, pembuangan bayi, atau main hakim sendiri (Isnawan, 2019).

### **C. Determinasi Ideologi**

Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang luas, sebagai cara memandang segala sesuatu atau sebagai cita. Ideologi merupakan sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga pembuat konsep ini menjadi intisari politik. Istilah ideologi berasal dari kata '*idea*' (inggris) yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan kata '*logi*' yang dalam bahasa Yunani *logos* artinya ilmu atau pengetahuan. Secara harfiah, ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, *science of ideas* atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar (Tardjono, 2016).

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang posisinya sebagai falsafah bangsa, norma hukum tertinggi melainkan dan ideologi bangsa. Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Sebagai dasar negara, Pancasila berkonotasi yuridis yang melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu instrumennya (Pitriyantini, Suardana, Antara, 2018).

Sebagai norma hukum tertinggi, Pancasila merupakan norma dasar (*Grundnorm*) dan norma fundamental negara (*Staatsfundamental norm*), yang menciptakan semua norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum, serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma dimaksud. Pancasila dalam pembangunan hukum pidana nasional harus menjadi landasan filosofis bangsa dan UUD NRI 1945 sebagai pijakan konstitusi negara (Najib, 2020). Hukum pidana menjadi bagian dari pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa.

Nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa mendapat tempat dalam pengaturan di hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana (Maroni, 2016).

Perubahan hukum dewasa ini harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang terjadi. Hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada jika tidak ingin tertinggal jauh di belakang. Upaya pembaharuan hukum harus tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigma. Sebab Pancasila berkedudukan sebagai dasar, idiologi, cita hukum, dan norma fundamental negara yang harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai, dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap pembaharuan hukum (Rosana, 2018).

Walau secara praktik, penempatan Pancasila sebagai landasan ideologis dalam pembangunan hukum menemui

kendala mengenai kongkretisasi sila-sila Pancasila, karena abstrak. Diperlukan upaya penggalian agar dapat secara kongkret dinormakan ke dalam rancangan hukum (Redi, 2017). Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan landasan dan petunjuk arah dalam garis besarnya untuk menetapkan kebijakan diberbagai bidang yang dicita-citakan dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya.

Menjamin terlaksananya cita hukum, perlu ada dukungan melalui pembinaan hukum. Dengan demikian, pembentukan undang-undang menjadi sangat penting dalam masyarakat modern (Mudzakkir, 2010). Melalui undang-undang, penguasa secara aktif berperan dalam pembangunan berbagai segi kehidupan masyarakat.

#### **D. Pertimbangan Praktis**

KHUP teks aslinya berbahasa Belanda dari *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* (WvS-NI). Teks yang tercantum dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan yang merupakan terjemahan tekstual. Bahkan sebagai terjemahan “partikelir” dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang.

Idealnya, apabila KUHP ingin diterapkan secara tepat, harus merujuk WvS asli yang berbahasa Belanda, dan penegak hukum harus mengerti bahasa Belanda (Arief, 2010). Padahal saat ini, penegak hukum yang memahami bahasa Belanda semakin sedikit (Putri dan Purwani, 2020). Bahkan di perguruan tinggi hukum di Indonesia, bahasa Belanda juga sudah tidak diajarkan, setidaknya tidak menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Hukum. Banyak teks KUHP yang tidak bisa dipahami secara baik dan benar sebagaimana teks aslinya, sehingga perlu segera membuat

hukum pidana berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yang mudah dimengerti, singkat, jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat umum mudah memahaminya (Maroni, 2016).

Keinginan bangsa Indonesia untuk menjadikan bahasa sendiri sebagai bahasa kesatuan dalam berbagai aspek sudah terwujud, yaitu dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kebijakan ini harus terus diperluas dalam segala aspek. Perlu pembaharuan hukum secara menyeluruh, baik hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baku (Maroni, 2016).

Selain itu, dalam KHUP tidak ada standar atau pedoman yang digunakan untuk menentukan berat ringannya pidana untuk suatu tindak pidana sejenis. Contoh tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP diancam dengan pidana 5 tahun penjara, sedangkan pencurian dengan pemberat seperti pencurian hewan, pencurian saat kebakaran, pada waktu malam yang diatur dalam Pasal 363 KUHP diancam pidana 7 tahun penjara. Adanya perbedaan ancaman pidana penjara selama dua tahun pada tindak pidana pencurian tersebut tidak diketahui apa alasannya. Bahkan dalam *Memorie Van Toelechting (MVT) Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915: 732)* juga tidak ditemukan catatan hal tersebut (Maroni, 2016).

KUHP diposisikan sebagai "induk" dan sebagai wujud dari "kodifikasi dan unifikasi", namun justru banyak problem yang terus bermuncula, di antaranya:

1. Tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru.

2. Tidak sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat.
3. Kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat (nasional/ internasional).
4. Bukan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal yang dicabut (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013).

Percepatan pembangunan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana. Politik hukum pidana (*criminal law politics*) yang mendasari penyusunan pembangunan hukum pidana adalah politik hukum pidana dalam arti kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (*criminalization*) atau deskriminalisasi (*decriminalization*) terhadap suatu perbuatan. Ada pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, dan menyeleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa mendatang (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013).

Makna dan hakikat pembangunan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembangunan hukum pidana itu sendiri. Pembangunan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Tujuan pembangunan hukum pidana agar tercipta supremasi hukum, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, struktur ketatanegaraan, perkembangan

hukum masyarakat serta berbagai konversi internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia (Abdullah, 2020).

Pembangunan hukum pidana nasional memerlukan adanya suatu Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) yang jelas. GDSPHN merupakan sebuah desain komprehensif, yang menjadi pedoman bagi seluruh *stake holders*, yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat. GDSPHN merupakan *guide line* komprehensif, yang menjadi titik fokus dan tujuan seluruh *stake holder* pembangunan hukum pidana, yang mencakup desain struktur pembangunan hukum pidana secara utuh (Randang, 2009).

Harus disadari bahwa pembangunan hukum pidana nasional merupakan kebutuhan bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan pidananya. Ancaman pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

*Bab 9*  
**PENUTUP**

Pembangunan hukum merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan memberikan makna ideal bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Pembangunan hukum semakna dengan pembaharuan hukum yang di dalamnya memperbaharui ketentuan hukum yang sudah ada atau yang telah usang, dan menciptakan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Penerapan hukum bersifat kompleks, sehingga pembangunan hukum harus menyeluruh. Pembangunan hukum tidak hanya terbatas pada substansi atau materi hukum saja. Idealnya, pembangunan hukum harus menjangkau kepada sistem hukum yang meliputi materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Pembangunan hukum menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu, juga bersifat berkelanjutan dan mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan kejahatan. Pembangunan hukum perlu terintegrasi dan melakukan sinergi dengan

bidang-bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan keamanan, dan bersifat berkelanjutan dan terencana dengan baik, bukan parsial dan berorientasi kepada perbaikan terus-menerus.

Tujuan nasional negara Indonesia termuat dalam UUD NRI 1945. Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai sumber acuan dan inspirasi kegiatan politik dan hukum bangsa Indonesia. Tujuan nasional merupakan tujuan negara, yaitu melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan kemasyarakatan yang adil dan makmur. Makna tujuan nasional harus di-*breakdown* pada penyelenggaraan bangsa dan negara yang didasarkan pada moral dan jiwa Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial.

Pembangunan hukum nasional seharusnya memiliki korelasi dengan tujuan nasional, bahkan sebagai salah satu implementasi dari tujuan nasional. Perlu dibangun sinergitas tujuan pembangunan hukum dalam segala bidangnya seperti bidang pidana dengan tujuan nasional. Tujuan yang ingin dicapai dengan membangun hukum pidana nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Tujuan ini merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia.

Esensi tujuan pembangunan hukum pidana nasional tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat. Tujuan hukum sebagai kontrol sosial, ketertiban sosial dan penjaga sosial harus ditempatkan pada bingkai ukuran budaya. Sedangkan

tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan. Pembangunan hukum juga tidak lepas dengan usaha menuju kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial.

Keberadaan hukum pidana di masyarakat sebagai penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana. Hukum pidana memiliki fungsi respresif sekaligus prefentif. Tiap negara memiliki hukum pidana sendiri. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan pidana. Bangsa Indonesia membutuhkan sistem hukum pidana nasional produk sendiri. Hukum pidana nasional merupakan hukum pidana yang didasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang berlaku secara nasional di Indonesia.

Bangsa Indonesia belum memiliki hukum pidana nasional. Hukum pidana yang berlaku saat ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Memiliki hukum pidana nasional produk sendiri bagi bangsa Indonesia merupakan upaya menampakkan jati diri bangsa sesuai dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Kebijakan pembangunan hukum pidana nasional sebagai suatu sistem yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mendukung kepentingan nasional.

Profil hukum pidana nasional idealnya merupakan cita hukum Pancasila yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang menempatkan ikatan kebersamaan dan ikatan kekerabatan sebagai inti kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nilai yang mendasari adalah jiwa tolong-menolong, gotong-royong dan kekeluargaan. Hukum pidana nasional tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar.

Hukum pidana nasional juga harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep *civic nationalism*, yang mengapresiasi pluralisme. Sistem hukum pidana nasional harus berorientasi pada tiga pilar yaitu: berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan”; berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan”; dan berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan. Ketiga pilar ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian, prioritas pembangunan hukum pidana nasional adalah mengganti KHUP peninggalan penjajah Belanda dengan KHUP baru produk sendiri. Penggantian KHUP merupakan implementasi dari pembangunan hukum pidana nasional yang menjadi cita-cita bangsa untuk mewujudkan hukum yang sesuai dengan norma yang dianut bangsa Indonesia yang terangkum dalam Pancasila. Harapannya akan tercipta sinergi antara tujuan hukum pidana dengan tujuan nasional, antara kepentingan masyarakat, pelaku kejahatan, dan korban, diperlukan konsep hukum pidana baru sebagai hukum pidana nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Z. (2020). 'Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20 (1): 281 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>>.
- Abidin, A.Z., (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni. <https://onesearch.id/Record/IOS3107.1>.
- Adhayanto, (2014). 'Perkembangan Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2): 253-88 <<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2790>>.
- Akmal, D.U., (2021). 'Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan', *Hukum dan Keadilan Volume 8 Nomor 1, Maret 2021*, 8 (1): 21-35 <<https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/138>>.
- Alin, F., (2017). 'Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3 (1): 14-26. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Apeldoorn, L.J.V., (1985). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. <<https://books.google.co.id/books/about/hl=id&id=A1csAAAACAAJ>>.

- Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana. <<https://ebooks.gramedia.com/books/bunga-rampai-kebijakan-hukum-pidana?buffet=1>>.
- Arief, B.N., (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta.
- Arief, B.N., (2009). *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Makalah Disampaikan dalam Kuliah Umum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
- Arief, B.N., (2009). *RUU KUHP Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 6-7. [http://hukumlib.untagsmg.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=2665](http://hukumlib.untagsmg.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2665).
- Arifin, B., (2001). *Pelembaagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press. <https://onsearch.id/Author/Home?author=BUSTHANUL+ARIFIN>.
- Asikin, Z., (2017). *Pengantar Ilmu Hukum; Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Press. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-ilmu-hukum-zainal-asikin/>.
- Atmadja, D.G. (2017). 'Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 14 (5): 422- 433. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol14.no5.1081>>.
- Atmadja, D.G., (2018). 'Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 12 (2): 145-55. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kerlawicaksana/article/view/721>.
- Aulia, M.Z., (2020). 'Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa', *Undang: Jurnal Hukum*, 3 (1): 201-36 <<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>>.

- Azizy, Q.A., (2004). *Membangun Integritas Bangsa*, Jakarta: Renaisan. <https://catalogue.nla.gov.au/Record/3359603>.
- Bo'a, F.Y., (2018). 'Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Konstitusi*, 15 (1): 27-49 <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512>>.
- Bratakusumah, D.S., and Riyadi, (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. [ac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=331949](http://ac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=331949).
- Budianto, A., (2016). 'Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia', *Jurnal Lex Librum*, III (1): 429-444. <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/62>.
- Burlian, P. (2021). 'Pembangunan Hukum Berbasis Budaya Lokal', *Sol Justicia*, 4 (1): 61-69 <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/336>.
- Burlian, P., (2014). 'Hakikat Pembangunan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Payung Pancasila Perspektif Islam', *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 37 (1): 143-65 <<http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/95>>.
- Cotterrell, R., (1984). *The Sociology of Law an Introduction*, London: Butterwoths. <https://www.routledge.com/An-Introduction-to-the-Sociology-of-Law/Timasheff-Trevino/p/book/9780765807298#:~:text=An Introduction to the Sociology of Law is a sophisticated,imperative coordination of human behavior..>

- Dahuri, R., and I. Nugroho, (2012). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: Pustaka LP3ES.  
<https://www.researchgate.net/publication/293480366>.
- Darmodiharjo, D., and B. A. Shidarta, (2008). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.  
<<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20105540>>.
- Djarmiko, W. P. (2018). 'Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum', *Arena Hukum*, 11 (2): 415-432. <https://doi.org/DOI>  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.10>).
- Erwin, M., (2018). *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968458>.
- Faozi, S. (2018). 'Hukum Modern di Tengah Perubahan Sosial di Era Global', *Prosiding SENDI\_U*: 390-401  
<<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6011>>.
- Fendri, A. (2019). 'Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2): 4-5. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1157>.
- Fitriana, M.K., (2015). 'Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12 (2): 1-27. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/403>.

- Frenki, (2011). 'Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi', *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 3 (2): 1-8. <https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1662>.
- Gunawati, D., (2015). "Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global melalui Program Reducing Emmision Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Stok Carbon", *Yustisia*. 4 (1): 143-172. DOI: <http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8630>
- Hadi, S. (2017). "Hukum Positif dan the Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)". *Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (26): 259-266. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1588>
- Hajji, M. (2013). 'Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2 (3): 361-365. <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>>.
- Hamzah, A., (2008). *Asas-asas Hukum Pidana; Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta. <https://pustaka-mpn.perpusnas.go.id/opac/detail-opac?id=2843>.
- Hamzani, A.I., (2019), "Considering the Living Law as A Source in National Legal Development", *Jurnal Cita Hukum*, 7 (2): 169-180. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/issue/view/880/showToc>
- Hamzani, A.I., and Mukhidin, D. P. Rahayu, (2018). 'Pembangunan Hukum Nasional sebagai Implementasi Tujuan Nasional', *Prosiding SENDI\_U*, 1 (3): 366-372. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/download/6008/1875>.

- Hamzani, A.I., et.al., 2021, "Review of the Political Direction of National Legal Development Law", *Jurnal Cita Hukum*, 9 (2): 355-369. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/issue/view/880/showToc>.
- Hamzani, A.I., et.al., (2018). "National Law Development As Implementation of Pancasila Law Ideals And Social Change Demands". *Jurnal Dinamika Hukum*, 18 (2): 131-138. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.898>
- Hariyanto, (2018). 'Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1 (1): 53-63 <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- Hariyanto, D.R.S. (2018). 'Urgensi Asas-asas Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Impikasinya dalam Penegakan Hukum', *Laporan Penelitian*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udaya.
- Hariyanto, E. (2013). 'Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4 (1): 140-52 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268>>.
- Harjono, D.K., (2014). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, *Karyatulisilmiah.Com*, Jakarta: UKI Press.<http://repository.uki.ac.id/3648/>.
- Haryanti, T. (2014). 'Hukum dan Masyarakat', *Tahkim*, 10 (2): 160-68 <<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/57/pdf>>.
- Hasuri, H., (2019). 'Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2): 167-187. <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>>.

- Hendriana, R., (2013). *Sinergitas Tujuan Hukum Pidana dengan Tujuan Nasional*, Makalah Seminar Nasional “Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional”, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Hidayat, A. (2017). ‘Negara Hukum Berwatak Pancasila’, *Makalah yang Sama Pernah Disampaikan pada Acara Seminar Nasional dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada 9 September 2017 Bertempat di Gedung Bonaventura Universitas Atmajaya, Yogyakarta*. 1-13.
- Hidayat, A., & Z. Arifin, (2019). ‘Politik Hukum Legislasi sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia’, *Jurnal Ius Constituendum*, 4 (2): 133-144. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Hidayat, A., (2015). “Orientasi Pemikiran Hukum Berkarakter Keindonesiaan dalam Perspektif Teori Hukum”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II (2): 169-181. DOI. 10.26532/jph.v2i2.1426
- Ibrahim, A., (2010). ‘Perspektif Futuristik Pancasila sebagai Asas/Ideologi dalam UU Keormasan’, *Jurnal Konstitusi*, 3 (2): 115-133 <<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/view/322>>.
- Isdiyanto, I.Y., (2018). ‘Menakar “Gen” Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 (3): 589-5611. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1747>.
- Ishaq, (2008). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. <http://repository.uinjambi.ac.id/72/>.
- Isharyanto, (2016). *Politik Hukum* (Surakarta, Bebuku Publisher, 2016), hlm. 2. <<https://layanan.hukum.uns.ac.id/>>

- data/RENSI file/Buku Isharyanto/18. Buku Politik Hukum %282016%29.pdf>.
- Ismayawati, A., (2021). 'Pendekatan dan Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12 (1): 109-26 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.11011>>.
- Isnandar, A., (2018). 'Bangunan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Pengendalian Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam)', *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 313-24, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9706>.
- Isnawan, F. (2019). 'Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi tentang Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Laki-laki Dan Perempuan yang Belum Menikah)', *Jurnal Mahkamah*, 4 (1): 1-24 <<https://doi.org/10.25217/jm.v4i1.458>>.
- Itmam, M.S., (2013). 'Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13 (2): 273-284. <<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.17>>.
- Jainah, Z.O., (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang: Tira Smart, 2018. <<https://onesearch.id/Author/Home?author=Zainab+Ompu+Jainah>>.
- Judiashi, S.D. (2018). "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia". *Padjajaran Journal of Law*, 5 (2): 315-330. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjlh.v5n2.a6>.
- Kaelan, (2004). *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.

- Kamal, M., & U. Bahar, (2019). 'Analisis Politik Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah', *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial*, 1 (02): 1-10. <https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/55>.
- Kansil, C.S.T., (1997). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni. <https://perpus.menpan.go.id/opac/detail-opac?id=1474>.
- Kelsen, H., (1973). *General Theory of Law and State*. New York: Russel.
- Kencanawati, E., (2017). 'Politik Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum*, 2 (1): 19-43. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1758>.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana; (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%20Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia..pdf).
- Khan, W., (2018). *Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Bandung: Pustaka. <https://www.onesearch.id/Record/IOS7407.slims-7534/Description>.
- Krismiarsi, (2015). 'Kajian terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik sebagai Dua Sisi Pendekatan yang Saling Mengisi', *Masalah-Masalah Hukum*, 44 (1): 114-22 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11430>>.

- Kusumaatmadja, M., (1998). *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20105883>.
- Lala, A., (2021). 'Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2 (5): 724-37 <<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286>>.
- Lamintang, P.A.F., (1999). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru<http://digilib.ui.ac.id/detail?id=20333256>.
- Lathif, N. (2017). 'Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat', *Palar | Pakuan Law Review*, 3 (1). 73-94 <<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/402/328>>.
- Latumeten, P.E., (2017). 'Reposisi Pemberian Kuasa dalam Konsep "Volmacht dan Lastgeving" Berdasarkan Cita Hukum Pancasila', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47 (1): 1-10. <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.133>>.
- Lubis, M., (2014). 'Peranan Budaya Hukum dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1 (1): 16-37. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1839>.
- Ma'u, D.H., and M. Nur (2009). 'Paradigma Hukum Sosiologis; Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik', *Syir'ah: Jurnal Ilmiah*, 7 (2): 1-28 <<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/38>>.
- Maerani, I.A., (2015). 'Implementasi Ide Keseimbangan dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-nilai Pancasila', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11 (2): 329-338

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1364>.

Mahanani, A.E.E., (2014). 'Peranan Politik Hukum dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Guna Pembangunan Hukum Nasional yang sesuai dengan Pancasila serta Prinsip Kebhinekaan di Indonesia', *Res Publica*, 1 (1): 24-41  
<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/46701>.

Mahendra, Y.I. (2007). *Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional*", Makalah Disampaikan dalam Seminar Hukum Islam di Asia Tenggara. Diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Mahfud MD., M., (2007). 'Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14 (1): 1-21  
<<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1058/1795>>.

Mahfuz, A.L., (2019). 'Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan', *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1 (1): 43-57. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2442>.

Manan, B., A. Abdurahman, and M. Susanto, (2021). 'Pembangunan Hukum Nasional yang Religius: Konsepsi dan Tantangan dalam Negara Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5 (2): 176-195  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/303>.

Mannan, A. (2014). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
<<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pustaka/pustaka/reformasi-hukum-islam-di-indonesia>>.

- Marbun, R., (2014). 'Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (3): 558-577. <https://doi.org/DOI>:  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, M.F.I., (1998). *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya* Yogyakarta: Kanisius. 28-30. <<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20133705>>.
- Maroni, (2012). 'Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-hukum Nasional sebagai Politik Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (1): 85-96 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.199>>.
- Maroni, (2016). *Penganatr Politik Hukum Pidana*. Lampung: Aura (CV. Anugrah Utama Raharja. [http://repository.lppm.unila.ac.id/8770/1/POLITIK HUKUM PIDANA.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/8770/1/POLITIK_HUKUM_PIDANA.pdf).
- Marwan, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia. <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=586148>>.
- Masruhan, (2011). 'Positivisasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan hingga Masa Orde Baru', *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 01 (2): 111-133 <<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/255>>.
- Mastur, (2010). 'Peranan dan Manfaat Sosiologi Hukum bagi Aparat Penegak Hukum', *Qisti, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 4 (1): 1-14 <[https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QI STIE/article/view/599](https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QI-STIE/article/view/599)>.

Menski, W., (2006). *Comparative Law in A Global Context; The Legal System of Asia and Africa*, New York: Cambridge University Press: 37-50. <<https://www.cambridge.org/core/books/comparative-law-in-a-global-context/4705C7C2B21A97742DA59ED690FD9534>>.

Mertokusumo, S., (2008). *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20161942>.

Mudzakkir, (2010). *Rencana Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. <[https://bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_hkm\\_pidana\\_dan\\_sistem\\_pemidanaan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_hkm_pidana_dan_sistem_pemidanaan.pdf)>.

Muhtamar, S., A. Razak, & M.Y. Wahid, (2011). 'Relevansi Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Amanat Konstitusi (Studi Tentang Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum dalam GBHN dan RPJPN)': 2-12 <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/7a74ea5c40fc1ccb031db59eeb68b70e.pdf>.

Muin, F., and P. L. Karsa, (2019). 'Prospek Kebijakan dalam Pembangunan Hukum Nasional Barbasis Partisipasi Masyarakat Pada Era 4.0', *Jurnal Jurisprudence*, 9 (1): 39-48 <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8094>.

Muladi, & B.N. Arief, (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=269723>.

Muljatno, (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=52&prang=Moeljatno>.

- Mulyadi, L., (2009). 'Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M', 8 (2): 1-29. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>.
- Mulyadi, L., (2013). 'Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (2): 225 <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246>.
- Muslehuddin, M., (2000). *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publications Ltd. <https://philpapers.org/rec/MUSPOI-3>.
- Nadir, and W. Y. Wardani, (2018). 'Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Arah dan Subtansinya', *Jurnal Yustitia*, 19 (1): 11-23. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/403>.
- Najib, A. (2020). 'Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional', *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4 (2): 116-26 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>>.
- Najib, A., (2021). 'Dialektika Politik Hukum Islam dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1 (1): 109-131. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/download/1405/1025>.
- Najih, M., (2018). "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila", *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3 (2): 149-174. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jllr/issue/archive>.

- Nugroho, N., (2018). 'Hukum Adat dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila', *Spektrum Hukum*, 15 (2): 337-368. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1124>.
- Nurhardianto, F., (2015). 'Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia', *Jurnal TAPIS*, 11 (1): 34-45 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/840>>.
- Nurita, R.F., and L. Sugiarto, (2018). 'Membangun Budaya Hukum Indonesia di Era Globalisasi', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6.1 (2018), 90 <<https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.878>>.
- Pagaralam, D.S. (2011). 'Implikasi Globalisasi dan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia', *Pranata Hukum*, 4 (1): 23-32 <<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/153>>.
- Pahlevi, F.S., (2016). 'Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia', *Justicia Islamica*, 13 (2): 173-184. <<https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>>.
- Pane, M.D., (2018). 'Peran Budaya Hukum dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia', *Majalah Ilmiah Unikom*, 16 (1): 65-76 <[https://jurnal.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf](https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf)>.
- Panjaitan, S.P. (2010). 'Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi', *Jurnal Konstitusi*, 7 (2): 047-066 <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/211>>.

- Pardede, M. (2016). 'Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 (2): 125-45 <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/44/4>>.
- Paton, G.W. (1951). *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press. <https://www.amazon.com/Textbook-Jurisprudence-Paton-George-Whitecross/dp/0195670655>.
- Pitriyantini, P.E., I.W. Suardana, and I.W. Antara, (2018). 'Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum di Indonesia', *Majalah Ilmiah*, 15 (1): 37-42 <<https://ojs.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/9>>.
- Poerwadarminta, W.J.S., (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai. Pustaka. <https://books.google.com/books/about/?id=2L9kAAAAMAAJ>.
- Pokja Penyusunan DPHN, (2020). *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. [https://www.bphn.go.id/data/documents/13.\\_buku\\_dphn.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/13._buku_dphn.pdf).
- Prabandani, H.W., (2011). 'Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal', *Hukum dan Kearifan Lokal*, 1 (XVII): 29-33. <http://jdih.bappenas.go.id/data/filef>.
- Prabandani, H.W., (2022). 'Menelusuri Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia)', *Iblam Law Review*, 2 (1): 158-80. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63>.

- Pradityo, R., (2017). 'Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (2): 137-144. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92>.
- Prasetyo, T., (2012). *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 27. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-pidana-teguh-prasetyo/>.
- Purnomo, B., (1982). *Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara. [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show\\_detail&id=1539&keywords=](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1539&keywords=).
- Putri, N.P.Y.D., S. Putri, and M.E Purwani, (2020). 'Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia', *Jurnal Kertha Wicara*, 9 (8): 1-13 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/issue/view/3586>>.
- Putuhena, M.I.F. (2013). 'Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif', *Jurnal RechtsVinding*, 2 (3): 381-390 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/66>>.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press. <[http://repository.uki.ac.id/1772/1/SatjiptoRahardjo\\_Hukum dalam Jagat Ketertiban.pdf](http://repository.uki.ac.id/1772/1/SatjiptoRahardjo_Hukum%20dalam%20Jagat%20Ketertiban.pdf)>.
- Rahardjo, S., (2002). *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. <https://onsearch.id/Record/IOS6582.ai:slims-775>.
- Randang, F. (2009). 'Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dan Cerdas Hukum', *SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum*, 3 (5): 1-11 <<http://repo.unsrat.ac.id/196/>>.

- Rasyidi, M.A., (2021). 'Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Mitra Manajemen*, 12 (1): 1-10. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/627>.
- Ratnaningsih, E., (2016). 'Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Konstitusi', *Palar: Pakuan Law Review*, 4 (1): 49-74. <https://doi.org/10.33751/.v4i1.783>.
- Redi, A. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika. <<http://repository.untar.ac.id/9448/>>.
- Risdiarto, D., (2017). 'Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 (2). 177-187. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.177-193>.
- Riyanto, B. (2020). 'Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9 (2): 161-181 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/455>>.
- Roisah, K., (2012). 'Primatika Hukum sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual)', *Masalah*, 41 (4): 622-630 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/5797/9886>>.
- Romli, A., (2012). 'Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional', *Jurnal Hukum Prioris*, 3 (1): 1-26 <<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/354>>.
- Rosana, E. (2013). 'Hukum dan Perkembangan Masyarakat', *Jurnal TAPIS*, 9 (1): 1-20

<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1578>>.

Rudy, (2014). *Pembangunan Hukum di Daerah; Membangun Legislasi yang Mengayomi*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. [http://repository.lppm.unila.ac.id/16300/1/Pembangunan Hukum di Daerah - Rudy.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/16300/1/Pembangunan_Hukum_di_Daerah_-_Rudy.pdf).

Said, N.A., (2010). 'Aspek-aspek Sosiologik Sistem Hukum Nasional (Tinjauan Kritis terhadap Kasus Bank Century)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10 (3): 222-33 <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.93>.

Saleh, K., M. Agusta and Weni, (2020). 'Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *Datin Law Jurnal*, 1 (2): 1-4 <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA4PmMivX3AhXsSmwGHbCpAjMQFnoECA8QAw&url=https%3A%2F%2Fjds.umb-bungo.ac.id%2Findex.php%2FDATIN>>.

Sari, C.P. (2019). 'Politik Hukum di Indonesia', November. <[https://www.researchgate.net/publication/337241250\\_Politik\\_Hukum\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/337241250_Politik_Hukum_di_Indonesia)>.

Setiadi, E. (2012). 'Pengaruh Globalisasi terhadap Subtansi dan Penegakan Hukum', *Mimbar*, 18 (4): 443-56 <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/84>>.

Setijo, P. (2016). *Pendidikan Pancasila; Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Dilengkapi dengan Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen*, Jakarta: Grasindo <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=693467>>.

Siagian, S.P., (1994). *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi

- Aksara.<https://pustakaaceh.perpusnas.go.id/detail-opac?id=26850>.
- Sibarani, S. (2013). 'Pembangunan Hukum dalam Kerangka Transformasi Globalisasi', *Yure Humano*, 2 (2): 53-81 <<http://www.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Pembangunan-Hukum-dalam-Kerangka-Transformasi-Globalisasi.pdf>>.
- Soeharto, (1993). *Hukum Pidana Materiil (Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta: Sinar Grafika. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20108768>.
- Soekanto, S., (1979). *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20105626&lokasi=lokal>>.
- Soeroso, R., (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. <<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20135118>>.
- Subandi, (2011). *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta. <https://cvalfabeta.com/product/ekonomi-pembangunan/>.
- Sudarsono, (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=103268>.
- Sudarto, (1990). *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto UNDIP.
- Sudaryatmi, S., (2012). 'Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi', *Masalah-Masalah Hukum*, 41 (4): 1-53 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5791>>.

Sudiana, A.A. KT., (2012). 'Hubungan antara Hukum dan Masyarakat sebagai Pijakan Politik Hukum Nasional', *Masalah-Masalah Hukum*, 41 (3): 360-366  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5765>.

Sudjana, (2018). 'Hakikat Adil dan Makmur Sebagai Landasan Hidup dalam Mewujudkan Ketahanan untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24 (2): 135-145.  
<<https://doi.org/10.22146/jkn.33573>>.

Suharyo, (2019). "The Prospect of the Existence of National Criminal Code in a Democratic State in Indonesia During the Covid-19 Pandemic", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21 (3): 285-298.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1935>

Sukardi, (2016). 'Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46 (4): 434-53. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.48>.

Sukma, D.P., (2021). 'Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi Perkembangan Masyarakat', *NEW RATU ADIL UNSA (NRAU)*, 5 September: 205-2011  
<https://journalfhunsa.com.index.php/newratuadilunsa>.

Sulaiman, E., (2013). 'Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memposisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)', *Jurnal Hukum Diktum*, 11 (1): 100-110 <<http://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/98>>.

Sularno, M., (2006). 'Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia', *Jurnal Al-Mawardi*, 16 (1):

- 215-226. <<https://media.neliti.com/media/publications/42562-ID-syariat-islam-dan-upaya-pembentukan-hukum-positif-di-indonesia.pdf>>.
- Sulistia, T., & A. Zurnetti, (2011). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20280109>.
- Sulistiyawan, A.Y. (2019). 'Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi', *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2): 170-181 <<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.171-181>>.
- Sunaryo. (2013). 'Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila', *Masalah-Masalah Hukum*, 42 (4): 535-41 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13131>>.
- Susanto, M., (2021). 'Kedudukan dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran dari Tren Global', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18 (2): 184 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.739>>.
- Suteki, (2013). *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media. <<https://onsearch.id/Record/IOS3107.UMS:55729/Description>>.
- Syariah, R., (2008). 'Keterkaitan Budaya Hukum dengan Pembangunan Hukum Nasional', *Jurnal Equality*, 13 (1): 32-40 <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/>.
- Tanya, B.L., (2010). *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20355169>.
- Tapiansari, G., and A. F. Susanto, (2017). 'Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-nilai Kemanusiaan

- dalam Perspektif Asas Manfaat', *Jurnal Litigasi*, 18.1 (2017), 41-90 <<http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.287>>.
- Tardjono, H. (2016). 'Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia', *Jurnal Renaissance*, 1 (02): 61-74 <<https://www.neliti.com/publications/255773/reorientasi-politik-hukum-pembentukan-undang-undang-di-indonesia>>.
- Taufiq, M. (2021). 'Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif', *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5 (2): 87-98 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>>.
- Tongat, (2012). 'Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Masalah-masalah Hukum*, 41 (3): 399-406 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5770>>.
- Tongat, et.al., (2020). 'Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Konstitusi*, 17 (1): 157-167. <<https://doi.org/10.31078/jk1717>>.
- Turner, J.H., (1975). *The Structure of Sociological Theory* (Homewood Illinois: The Dorsey Press, 1975), hlm. 38. <https://www.amazon.com/Structure-Sociological-Theory-Jonathan-Turner/dp/0534513530#:~:text=The book is split into,%2C maturing%2C and continuing traditions..>
- Umar, N. (2014). 'Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22 (1): 157 <<https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>>.

- Usman, (2016). 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, 11 April: 49-57 <<https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>>.
- Vollenhoven, C.v., (1981). *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Terjemah Tim Penterjemah Djambatan*, Jakarta: Djambatan. <https://books.google.co.id/books?id=pUAJAQAIAAJ&hl=id&lr=>.
- Wahyuni, F., (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia by Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H. \(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar-Hukum-Pidana-di-Indonesia-by-Dr-Fitri-Wahyuni.,S.H.,M.H.(z-lib.org).pdf).
- Wahyuningsih, S.E., (2014). 'Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan yang Maha Esa', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I (1): 17-23 <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457>.
- Wasitaatmadja, F.F., (2015). *Filsafat Hukum; Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=cfpDDwAAQBAJ&printsec=frontcover>.
- Wignjosebroto, S. (1995). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuhraini, Z., (2012). 'Revitalisasi Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi', *Pranata Hukum*, 7 (1): 52-66. <https://www.neliti.com/publications/26729/revitalisasi-pancasila-dalam-pembangunan-hukum-nasional-di-era-globalisasi>.

Zuhri, L., (2016). 'Nilai Lokal Krik Selamat sebagai Asas dalam Pembangunan Hukum', *Rechtidee*, 11 (1): 64-83 <<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1987>>.

Zulfan. (2014). 'Restorasi Pembangunan Hukum Nasional yang Berdaulat Restoration of Sovereign Law National Development', *Kanun*, 63 (63): 247-57 <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6029/4967>>.

Zulfirman, & R.S. Manurung, (2018). 'Pembukaan UUD 1945: Analisis Nilai Politik dan Nilai Hukum Indonesia Preamble To The 1945 Constitution: Analysis of Political Values and Values of Indonesian Law', *Kajian Hukum dan Keadilan*, 6 (1): 72-89 <<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/543>>.

~oOo~

## Tentang Penulis

### Dr. Achmad Irwan Hamzani

Dean Faculty of Law,  
Universitas Pancasila Tegal  
Jl. Halmahera Km. 1 Tegal, Central-Java, Indonesia.  
Email: [al\\_hamzani@upstegal.ac.id](mailto:al_hamzani@upstegal.ac.id),  
[hamzaniachmad@gmail.com](mailto:hamzaniachmad@gmail.com)



### **PROFILE SUMMARY**

Dr. Achmad Irwan Hamzani, is a lecturer and senior researcher at the Faculty of Law, Universitas Pancasila Tegal. Apart from being a lecturer, he is also a reviewer in several reputable international journals indexed by Scopus. Has received research grants from the Government 4 times for 8 years, and has more than 100 publications in scientific journals, books, proceedings, and online media. He is also active in scientific activities on a national and international scale, as a speaker and participant.

### **GOVERNMENT FUNDED RESEARCH GRANTS**

1. The Division of Husband and Wife Roles in Indonesian Islamic Family Law, *Research on Gender Studies*, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, 2010.
2. Restorative Justice Approach in National Criminal Law Development, *Dissertation Grant*, LPDP, Ministry of Finance of the Republic Of Indonesia, 2013-2015.
3. Model of Legal Protection of Waqf Assets as Public Assets Based on Local Wisdom in Wiradesa District, Pekalongan Regency (Socio-Juridical Studies), *Applied Research*, DIKTI, Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia, 2015-2016.
4. Contribution Model of Islamic Law to the Development of National Law, *Competency-Based Research*, DIKTI, Ministry of

Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia, 2017-2019.

5. The Urgency of Accelerating the Development of National Criminal Law as the Implementation of the Ideals of Pancasila Law, DIKTI, Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia, 2022-2024.

<b><i>SCIENTIFIC WORK ADDRESS</i></b>
---------------------------------------

Scientific works that have been published can be seen in the following accounts:

1. Scopus ID: 57210886766
2. Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-2732-9899>
3. Web of Science Researcher ID: [AAF-2398-2019](#)
4. Sinta ID: 257780
6. GoogleScholar:  
<https://scholar.google.co.id/citations?user=VM9mgyIAAAAJ&hl=en&oi=ao>
7. Researchgate:  
<https://www.researchgate.net/profile/Achmad-Hamzani>.

## **Dr. Mukhidin**

Lecturer Faculty of Law,  
Universitas Pancasakti Tegal  
Jl. Halmahera Km. 1 Tegal, Central-Java, Indonesia.



### ***PROFILE SUMMARY***

Dr. Mukhidin, is a senior lecturer and former Dean of the Faculty of Law, Universitas Pancasakti Tegal. Apart from being a lecturer, he is also a senior practitioner (advocate).

### ***GOVERNMENT FUNDED RESEARCH GRANTS WITH Dr. ACHMAD IRWAN HAMZANI***

1. Model of Legal Protection of Waqf Assets as Public Assets Based on Local Wisdom in Wiradesa District, Pekalongan Regency (Socio-Juridical Studies), *Applied Research*, DIKTI, Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia, 2015-2016.
2. Contribution Model of Islamic Law to the Development of National Law, *Competency-Based Research*, DIKTI, Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia, 2017-2019.
3. The Urgency of Accelerating the Development of National Criminal Law as the Implementation of the Ideals of Pancasila Law, DIKTI, Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia, 2022-2024.

### ***SCIENTIFIC WORK ADDRESS***

Scientific works that have been published can be seen in the following accounts:

1. Sinta ID 6669855
2. Id Google Scholar:  
<https://scholar.google.com/citations?user=Opldbk4AAAAJ&hl=id&oi=ao>

# Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional

**P**ercepatan pembangunan hukum nasional khususnya hukum pidana bagi bangsa Indonesia sangat *urgent*. Hukum pidana yang berlaku saat ini peninggalan penjajah Belanda. Sebagai hukum produk kolonial tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setelah merdeka, bangsa Indonesia mempunyai keinginan untuk memiliki produk hukum nasional sendiri. Pembangunan hukum pidana nasional masih terus berproses, tetapi tidak dapat dipastikan kapan akan terwujud. Berbagai upaya telah dilakukan guna mewujudkan hukum pidana nasional ke depan, namun masih bersifat parsial dan tambal sulam. Berbagai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk mengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda telah silih berganti, namun hingga kini belum disahkan. Hukum pidana nasional idealnya hukum yang dibangun berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tidak berlebihan apabila hukum pidana nasional yang dicita-citakan nantinya disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila, berakar dari nilai-nilai budaya bangsa. Cita hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang timbul dari buah usaha budaya rakyat Indonesia dengan asas keselarasan. Buku ini berupaya menawarkan pemikiran Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional yang disajikan dalam 9 (sembilan) bab pembahasan, di antaranya urgensi pembangunan hukum nasional bagi bangsa Indonesia, profil hukum pidana nasional ke depan, arah pembangunan hukum pidana nasional, korelasi pembangunan hukum pidana nasional dengan tujuan nasional, dll.